



**IMAM MASJID SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN: STUDI KASUS DI KOTO PADANG LUAR
NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN
TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

OLEH:

ALISA RIF'ATUL HILMI

NIM: 2130201011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL- SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M/ 1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alisa Rif'atul Hilmi

NIM : 2130201011

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syukhsyiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"IMAM MASJID SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN: STUDI KASUS KOTO PADANG LUAR NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 16 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



[Handwritten signature]

Alisa Rif'atul Hilmi
NIM. 2130201011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Alisa Rifatul Hilmi, Nim 2130201011 dengan judul "Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan: Studi Kasus Koto Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Sidang Munaqasah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Mei 2025

Mengetahui,
Pembimbing I


Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720831 199803 2 001

Pembimbing II


Wardatun Nahliah, M.H
NIP. 199209272020122008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama ALISA RIF'ATUL HILMI, NIM: 2130201011, judul: **IMAM MASJID SEBAGAI WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN: STUDI KASUS DI KOTO PADANG LUAR NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Lektor Kepala/ Ketua Sidang		08/08/2025
2.	Wardatun Nabilah, M.H. NIP. 199209272020122008	Lektor/ Sekretaris Sidang		07/08/2025
3.	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag. NIP. 19730603 200501 2 006	Lektor/ Anggota I		05/08/2025
4.	Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Asisten Ahli/ Anggota II		30/7/2025

Batusangkar, Juli 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Alisa Rif'atul Hilmi
NIM : 2130201011
Tempat/Tanggal Lahir : Rimbo Bujang/23-Mei-2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jr Gantiang, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan,
Kabupaten Tanah Datar
No. HP/WA : 083180659231
Email : halisahalisa1609@gmail.com
Orang Tua
 Ayah : Damu
 Ibu : Yurnida
Hobi : Badminton
Motto Hidup : Setiap akhir adalah awal yang baru

Riwayat Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Alamat Pendidikan	Tahun
1.	TK Yaspal Padang Luar	Padang Luar, Kec. Rambatan	2008-2009
2.	SDN 01 Padang Luar	Padang Luar, Kec. Rambatan	2009-2015
3.	MTsN 06 Tanah Datar	Baringin, Kec. Limo Kaum	2015-2018
4.	MAN 02 Tanah Datar	Limo Kaum, Kec. Limo Kaum	2018-2021
5.	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Batusangkar	2021-2025

Riwayat Organisasi

NO	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	HMPS AS	Anggota Bidang Polkastrat	2023
2.	Staf Ahli Dema	Sekretaris Polkastrat	2023
3.	Pengurus KOMSYAR HMI	Sekretaris PP	2024

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhan mu lah engkau berharap...

(Q.S Al-Insyirah 6-8)

Niscaya Allah akan mengangkat (Derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(QS: Al-Mujadillah: 11)

Jika kamu tidak berani mengambil resiko dalam hidup, kamu tidak akan pernah menciptakan masa depan.

(Monkey D. Luffy)

Kita tidak akan pernah menang, bila kita tidak percaya bahwa kita bisa.

(Daichi Sawamura)

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang selalu mendoakan, mendukung, dan mencintainya tanpa syarat.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

*Kepada cinta pertama penulis, ayahanda **Damu**, yang meskipun tak pernah mengecap bangku sekolah, namun dengan segenap kasih dan pengorbanan, berhasil mengantarkan putri pertamanya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kepada pintu surga penulis, ibunda **Yurnida** dengan kasih sayang dan kesabarannya selalu ada di masa-masa sulit penulis. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana.*

Keluarga Tersayang

*Kepada Adik-adik tersayang penulis, **Muhammad Zaki Rayhan** dan **Faiz Meidico** terima kasih telah menjadi teman kecil dalam setiap tawa dan tangis. Dalam diam, kau selalu menjadi alasan untukku terus melangkah. Semoga setiap pencapaianku bisa menjadi cahaya untuk jalanmu. Terima kasih telah tumbuh bersamaku dengan cinta yang tulus.*

Teruntuk Ibu Dosen Pembimbing

Teruntuk Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Wardatun Nabilah, M.H. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang tak ternilai. Setiap arahan dan koreksi menjadi pijakan berharga dalam proses ini. Doa dan dedikasi Ibu akan selalu penulis kenang sepanjang langkah. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan keberkahan tanpa batas.

Seluruh Dosen Pengajar di Program Hukum Keluarga

Terima kasih banyak untuk ilmu, didikan, arahan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepada kami selama ini. . .

Teruntuk Saudara tak Sedarah

Teruntuk Muhammad Faisal, Rani Susvita dan Zamratul Ikhwan bertemu teman baik adalah anugerah, Terimakasih karena sudah saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mengajari, dan saling membantu saat dalam kesulitan. Semoga hal baik selalu menyertai langkah kita semua.

Teruntuk Grup info segala info

Teruntuk sahabat terkasih Destri Wulandhari dan Nadia Risky Dwi Putri Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh warna ini. Di tengah lelah, kalian adalah energi yang tak pernah habis. Canda, semangat, dan pelukan diam-diam kalian adalah anugerah tak ternilai. Semoga kisah indah ini tak berakhir di halaman skripsi, tapi terus hidup dalam kenangan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Teruntuk Kos kamar 21

Terima kasih kepada sahabat Sri Tamala, Sherly Dirni Ananta, Adilla Putri dan Divya Putri Terimakasih kerana telah mempersilahkan penulis untuk menetap sementara di kala waktu senggang menunggu dosen, terimakasih atas tawa dan cerita yang sedikit bisa menghilangkan rasa Lelah ini, atas segala waktu, dukungan dan semangat yang di berikan, sehingga penulis bisa melewati hari-hari berat semasa pembuatan skripsi ini. Semoga kisah indah ini tak berakhir di halaman skripsi, tapi terus hidup dalam kenangan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Teman Seperjuangan

Untuk teman seperjuangan Ratasya Ramadhani S.H, Gita Ami Putri, Della Puspita, dan Latifah Munawaroh, Terima kasih atas kebersamaan yang sederhana namun berarti. Setiap tawa, cerita, dan kerja sama telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga langkah kalian selalu dimudahkan dan diberkahi. Doa terbaik selalu menyertai, meski jarak dan waktu mungkin memisahkan.

Teman-teman Hukum Keluarga (Ahwal Al-Ashyakhsiyah) 21

Sudah 4 tahun kita bersama, banyak kisah yang telah kita ciptakan dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman AS 21 yang tak bisa kusebutkan satu per satu. Tanpa kehadiran dan semangat kalian, mungkin penulis tidak akan berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah, karena segalanya akan indah pada waktunya.

Keluarga Besar Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Selama 4 tahun berkuliah di program studi hukum keluarga merupakan kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Bapak Kaprodi yang baik, Bapak sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu ada di dalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali.

Teruntuk Animasi Support System

Untuk anime-anime yang menjadi support system-ku di tengah rumitnya menyusun skripsi. Untuk karakter-karakter anime khususnya Tanjiro yang mengajarkan arti pantang menyerah dan kekuatan, Luffy yang mengajarkan arti kebersamaan serta persahabatan, dan semua karakter anime yang berteriak "jangan menyerah" di kepalaku. Terima kasih untuk episode-episode yang memberikan motivasi, arc filler yang menghibur, plot twist yang bikin lupa sebentar sama beban skripsi, dan ost-ost epic yang jadi background selama mengerjakan skripsi ini.

ABSTRAK

Alisa Rif'atul Hilmi, NIM. 2130201011. Judul: **“Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan di Bawah Tangan Studi Kasus di Koto Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Persoalan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan, dan bagaimana peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah, dan untuk mengetahui peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer terdiri dari, 1 (satu) orang imam masjid, 2 (dua) orang wali nikah, dan 1 (satu) Orang mempelai perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah adalah karena tidak ada restu orang tua, wali nikah tidak lancar berbicara, sulitnya prosedur pernikahan, menjauhi perzinahan, menghindari fitnah, dan adanya perbedaan agama antar mempelai. Kedua, peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif Hukum Islam, karena imam masjid bukanlah sebagai wali hakim yang sah dan imam masjid tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai *wali nasab* maupun wali hakim sehingga pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, baik dalam perspektif agama maupun hukum negara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "*Imam Masjid sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan di Bawah Tangan: Studi Kasus Koto Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi pembawa, penyampai, dan penafsir utama Al-Qur'an. Beliau telah mewariskan pedoman hidup bagi umatnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa pun yang berpegang teguh serta mengamalkan keduanya niscaya tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat, serta semoga kelak memperoleh syafaat darinya pada hari kemudian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada ayahanda dan ibunda tercinta, **Damu** dan **Yurnida**. Selanjutnya, kepada saudara laki-laki penulis, **Muhammad Zaki Rayhan** dan **Faiz Meidico**, yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material, serta motivasi kepada penulis. Mereka juga selalu mendoakan dan mengingatkan penulis untuk senantiasa yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan yang dilalui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. **Dr. Nofialdi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Roni Efendi, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) beserta seluruh staf Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. H. Zukifli, MA.** selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal kuliah sampai hari ini yang selalu memberikan masukan dan saran-saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.** selaku Pembimbing I penulis, dengan segala kebaikan, kerendahan hati, bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dari awal penulisan skripsi, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Wardatun Nabilah, MH.** selaku pembimbing II skripsi penulis yang telah membimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati dalam mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag.** selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I.,M.Sy.** selaku penguji II dalam skripsi ini, yang telah menguji dan membantu memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Bapak Wali Nagari III Koto, Imam Masjid, dan masyarakat yang telah bersedia membantu penulis selama proses penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) angkatan 2021.
13. Semua pihak yang ikut membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah Swt. penulis berserah diri. Semoga bantuan, motivasi, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Batusangkar, Juli 2025
Penulis

Alisa Rif'atul Hilmi
NIM. 2130201011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PRNGUJI

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian1

B. Fokus Penelitian.....4

C. Rumusan Masalah.....4

D. Tujuan Penelitian5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian5

F. Defenisi Operasional5

BAB II KAJIAN TEORI 8

A. Landasan Teori8

1. Wali Dalam Pernikahan.....8

2. Imam Masjid Sebagai Wali Nikah.....50

B. Penelitian Yang Relevan.....52

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Latar Dan Waktu Penelitian	55
C. Instrumen Penelitian	59
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	62
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
1. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Menggunakan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah.....	64
2. Peran Imam Masjid sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan di Bawah Tangan di Koto Padang Luar.....	69
B. Pembahasan	72
1. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Menggunakan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan	72
2. Peran Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	58
Tabel 4.1 Data Masyarakat Koto Padang Luar Yang Melakukan Pernikahan Dengan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah	64

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Wawancara

Dokumen Surat

Surat Tugas Pra Seminar

Surat Tugas Seminar

Surat Tugas Pembimbing Skripsi

Surat Mohon Izin Penelitian

Berita Acara Sempro

Berita Acara Sidang

Surat Izin Penelitian

Surat Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang menuntut terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya adalah keberadaan wali nikah. Dalam ketentuan fikih, wali nikah adalah wali yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali dekat adalah ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak atau adik ayah berperan sebagai wali dekat, maka yang seterusnya ke bawah dianggap sebagai wali jauh. Idealnya, wali nasab adalah pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan (Siregar, 2022). Namun, dalam praktik sosial keagamaan di masyarakat, tidak jarang peran wali ini dialihkan kepada pihak lain, salah satunya adalah imam masjid.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena imam masjid sejatinya bukanlah wali nasab maupun wali hakim. Dalam Pasal 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah laki-laki yang memenuhi syarat menurut Hukum Islam, dan diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan beralih kepada wali hakim. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak di ketehui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa imam masjid tidak memiliki kewenangan formal sebagai wali dalam hukum negara, kecuali apabila telah ditunjuk secara resmi oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, praktik imam masjid yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan di bawah tangan menimbulkan persoalan dari segi keabsahan menurut hukum positif di

Indonesia, meskipun secara agama pernikahan tersebut tetap dipandang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Fenomena serupa juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Koto Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, di mana sebagian masyarakat lebih memilih dinikahkan oleh imam masjid, meskipun imam tersebut tidak memiliki hubungan perwalian secara nasab dengan mempelai perempuan. Masyarakat setempat cenderung memilih imam masjid sebagai wali nikah karena imam dianggap sebagai tokoh agama yang memahami Hukum Islam, memiliki wibawa, serta dipandang sebagai sosok yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, terutama dalam kondisi ketika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak untuk menikahkan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan F, selaku imam masjid di Koto Padang Luar, yang juga bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan, pada hari Kamis, 15 Mei 2024, ditemukan bahwa terdapat tiga pasangan di Koto Padang Luar yang memilih untuk dinikahkan olehnya. Ketiga pasangan tersebut meminta F untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka dengan berbagai latar belakang alasan. Dari ketiga pasangan tersebut, dua pasangan melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua, sedangkan satu pasangan berada dalam kondisi hamil di luar nikah.

Penelitian mengenai pernikahan di bawah tangan telah banyak dilakukan sebelumnya, khususnya dalam aspek faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Diana Farid dan rekan-rekannya, yang menunjukkan bahwa sebagian pemuka agama memandang pencatatan pernikahan sebagai hal yang tidak penting, karena menurut mereka pencatatan tidak pernah dijelaskan secara eksplisit oleh para ulama. Di sisi lain, terdapat pula tokoh agama yang menganggap pencatatan pernikahan sebagai suatu langkah positif dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri (Farid et al., 2023).

Penelitian Syahril Penelitian ini membahas peran imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan, serta bagaimana keabsahan pernikahan

tersebut ditinjau dari hukum Islam. Fokus utamanya adalah pada dasar keabsahan wali muhakkam, tanpa meneliti latar belakang sosial mengapa masyarakat menyerahkan peran wali kepada imam (Syahril, 2018).

Selain faktor penyebab, aspek sanksi hukum juga menjadi perhatian dalam kajian mengenai pernikahan di bawah tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, dan Suwandi, yang membahas tentang praktik poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan dari istri sah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaku pernikahan di bawah tangan yang dilakukan tanpa izin dari istri sah dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama enam hingga delapan bulan, sesuai dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan masa percobaan selama satu tahun (Wardani & Hidayah, 2022).

Penelitian lain yang membahas mengenai sanksi terhadap praktik pernikahan di bawah tangan dikemukakan oleh Saifudin Zuhri. Dalam penelitiannya, ia menyoroti ketentuan yang tertuang dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang melangsungkan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pernikahan tanpa pencatatan resmi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku pernikahan di bawah tangan dapat dikenai pidana berupa denda maksimal sebesar Rp6.000.000,00 atau pidana kurungan paling lama enam bulan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan (Zuhri, 2014).

Kajian ini menitikberatkan pada alasan masyarakat memilih imam masjid sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan di bawah tangan, serta menganalisis peran imam masjid sebagai wali nikah ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian mengenai peran imam masjid dalam konteks pernikahan di bawah tangan sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya, khususnya

terkait aspek keabsahan dan implikasi hukumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menyoroti aspek sanksi hukum, dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam faktor-faktor sosial maupun alasan personal yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan perspektif Hukum Islam dan ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 19 hingga Pasal 23 Bagian Ketiga tentang wali nikah. Kajian ini tidak hanya mengevaluasi dasar hukum dan keabsahan peran imam masjid sebagai wali dalam pernikahan di bawah tangan, tetapi juga menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi pilihan masyarakat untuk menjadikan imam masjid sebagai wali nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna mengetahui alasan masyarakat lebih memilih dinikahkan oleh imam masjid daripada oleh wali nasab atau wali aqrab, serta untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Imam Masjid Sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan di Bawah Tangan: Studi Kasus di Koto Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar”**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian yang dijabarkan diatas, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan di Koto Padang Luar serta bagaimana peran dan keabsahan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Rumusan Masalah

Mengacu dari penjelasan pada latar belakang dan fokus penelitian yang telah dituliskan, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah?
2. Bagaimana peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah.
2. Untuk menganalisis peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan dan wawasan terhadap masalah yang diangkat.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan pertimbangan hukum dan pedoman bagi warga serta negara agar masyarakat mengerti pentingnya perwalian dalam pernikahan.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul proposal skripsi, penting untuk menjelaskan beberapa poin utama dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Imam Masjid: Secara umum, imam adalah orang yang memimpin umat Islam dalam shalat atau yang bertugas menjunjung tinggi kepemimpinan umat Islam, Sehingga pandangan umat muslim ketika disebutkan kata “imam masjid” otomatis tertuju pada peran dan fungsinya sebagai imam sholat dan pengelola masjid (Dama, 2023), yang dimaksud dengan imam masjid dalam penelitian ini adalah imam masjid tetap sebagai pembawa solat serta orang yang diangkat oleh masyarakat untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Wali dalam pernikahan: Wali nikah sendiri adalah wewenang (ayah kandung, kakek, paman, saudara laki-laki, dan atau seterusnya) untuk melakukan proses hukum atas nama (wakil/ wali) seorang calon pengantin perempuan untuk menentukan status akad pernikahan yang sesuai ketentuan syara’ atau seorang lelaki yang ada kuasa untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah tanggungannya (Hussain & Azhar, 2015).

Pernikahan di bawah tangan: Pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara, atau pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada publik. yang penulis maksud dengan pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa terlibatnya penghulu sebagai pencatat pernikahan dan hanya ada imam masjid sebagai wali dalam pernikahan mereka.

Penjelasan mengenai judul ini menitikberatkan pada peran wali nikah dalam masyarakat Koto Padang Luar. *Wali nasab* merupakan pihak yang sah dan berwenang menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan agama. Keberadaan wali nikah sangat penting untuk memastikan proses pernikahan berjalan sesuai syariat dan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan di Koto Padang Luar lebih memilih dinikahkan oleh imam masjid daripada *wali nasab* yang sah. Hal ini menandakan adanya penurunan peran dan kewenangan wali nikah dalam masyarakat tersebut. Fenomena ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, karena pernikahan yang dilakukan tanpa *wali nasab* yang sah bisa dianggap tidak sah menurut aturan agama.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami penyebab berkurangnya peran wali dalam pernikahan dan mencari solusi yang tepat. Penguatan peran wali nikah diharapkan dapat menjamin sahnya pernikahan sekaligus menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat yang berlaku di Koto Padang Luar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Wali Dalam Pernikahan

a. Konsep Wali Dalam Pernikahan

Kata "wali" berasal dari Bahasa Arab (و لي) bermakna *al-qurbu* (القرب) yaitu kedekatan, *an-nushrah* (انصرتا): pembelaan dan *al-mahabbah* (المحبة) yang berarti kecintaan, makna kata wali menurut Al-Fairuz Abadi adalah *ad-dunuw* (الذو) yang artinya condong atau mendekat. Secara istilah kata wali adalah orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinya (Sarwat, 2011). Dalam konteks fikih, istilah *wilayah* merujuk pada wewenang seseorang untuk mengelola harta atau melindungi individu yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dari pengertian ini, muncul istilah *wali* yang digunakan untuk menyebut pihak yang memegang kekuasaan atau menjadi pemimpin dalam suatu *wilayah*, seperti wali bagi anak yatim. Dalam konteks pernikahan, *wilayah* mengacu pada hak untuk menikahkan seorang perempuan, dan pihak yang memegang hak tersebut disebut *wali nikah* (Tulab, 2017).

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, tidak dapat menikahkan perempuan lain atas dasar perwakilan, dan juga tidak dapat menerima akad perkawinan dari pihak lain (Az-zuhaili, 2011).

Secara umum, *wali* memiliki arti sebagai seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Adapun yang dimaksud dengan *wali* dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Rahmawati, 2021).

Ayat Al-Qur'an mengenai perwalian tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, beberapa ayat Al-Qur'an secara implisit menunjukkan adanya peran wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum keberadaan wali dalam pernikahan, seperti firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah 221).

Keberlakuan hukum (kehujjahan) dalam ayat ini terletak pada kenyataan bahwa *khithab* (seruan) Allah yang berkaitan dengan pernikahan ditujukan kepada para laki-laki, bukan kepada perempuan. Seakan-akan Allah berfirman, “Janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan perempuan-perempuan yang berada di bawah perwalianmu dengan orang-orang musyrik.” (Sabiq, 2008).

Ayat tersebut ditujukan kepada para wali agar mereka tidak menikahkan perempuan Muslim dengan orang-orang musyrik. Apabila seorang perempuan memiliki hak penuh untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka ayat tersebut semestinya ditujukan kepada perempuan itu sendiri, bukan kepada wali. Akan tetapi, karena akad

pernikahan merupakan urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri, dan juga menikahkan para perempuan yang menyerahkan urusannya kepada orang lain (wali). Sebab, seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya secara bebas, melainkan harus melalui wali. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menumbuhkan kasih sayang antar keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan sempurna tanpa adanya bantuan atau perantaraan wali, serta syarat adanya kerelaan dan izin dari pihak perempuan secara lisan bagi janda dan secara diam bagi gadis yang masih diliputi rasa malu (Syarifuddin, 2018).

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai perempuan dalam suatu pernikahan. Wali berperan sebagai pihak yang melangsungkan akad agar pernikahan dianggap sah. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat dinyatakan sah tanpa kehadiran wali (Az-zuhaili, 2011). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ

وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۲

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci

(bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah 232).

Ayat ini merupakan dalil yang paling jelas yang menunjukkan peran seorang wali dalam pernikahan. Jika tidak demikian, maka penolakan wali terhadap pernikahan tersebut tidak akan memiliki makna. Seandainya seorang perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, tentu ia tidak membutuhkan saudara laki-laki atau pihak yang bertanggung jawab atas dirinya (Sabiq, 2008).

Imam syafi’I berkata “ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan” (Az-zuhaili, 2011). Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pernikahan tersebut harus dilangsungkan oleh walinya atau oleh seseorang yang mewakili wali dengan kuasa yang sah (Elimartati & Firdaus, 2020), sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّأْيِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» [رواه ابن ماجه]

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallāhu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah -*sallallāhu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Mājah Kitab An-Nikah, nomor 1882)

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki hak perwalian untuk menikahkan dirinya sendiri maupun perempuan lain. Dalam pernikahan, perempuan tidak berwenang mengucapkan ijab dan qabul. Ia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, meskipun dengan izin wali, dan juga tidak dapat menikahkan perempuan lain, baik sebagai wali maupun sebagai wakil wali. Demikian juga dia tidak dapat

menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil (Az-zuhaili, 2011).

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pernikahan harus dilangsungkan oleh walinya atau oleh seseorang yang mewakili wali dengan kuasa yang sah. Jika seorang perempuan melangsungkan akad nikah tanpa wali, maka akad tersebut dianggap batal (Rahmawati, 2021). Sebagaimana hadis nabi menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ» -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) -beliau mengulanginya tiga kali-. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR Ahmad Kitab Muasasah Ar-risalah Nomor 24372).

Para ulama berpendapat bahwa pernikahan memiliki tujuan yang beragam, dan pada umumnya perempuan dianggap kurang mampu menahan perasaannya. Perempuan juga dipandang kurang cakap dalam menentukan pilihan, sehingga tujuan-tujuan mulia dari pernikahan dikhawatirkan tidak tercapai. Oleh karena itu, perempuan tidak diperbolehkan menikahkannya sendiri. Akad nikah sebaiknya diserahkan kepada walinya, agar perempuan dapat meraih tujuan ideal dari sebuah pernikahan (Sabiq, 2008).

Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkannya seorang perempuan yang berada dalam tanggungannya. Dengan demikian, wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang berwenang menikahkannya calon mempelai perempuan karena adanya

hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas (seperti ayah, kakek, dan seterusnya), kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah, kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), serta kerabat saudara laki-laki kandung dari kakek. (Nurdin, 2022).

Menurut *Fiqih Sunnah*, perwalian merupakan suatu ketentuan syariat yang ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan orang lain, baik dalam lingkup umum maupun khusus. Dalam konteks pernikahan, perwalian tersebut merujuk pada tanggung jawab atas jiwa atau diri calon mempelai perempuan, di mana wali bertindak sebagai pihak yang mewakili dan melindungi hak-haknya dalam proses akad nikah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sabiq, 2008).

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilangsungkan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Dalam suatu pernikahan terdapat *lafaz* nikah sebagai bentuk perbuatan hukum berupa serah terima pernikahan antara wali dari calon mempelai perempuan dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dalam pernikahan Islam harus terdapat ijab dan kabul. Sahnya pernikahan menurut Hukum Islam ditandai dengan diucapkannya ijab oleh wali perempuan dan kabul oleh calon suami pada waktu yang bersamaan dalam satu majelis akad nikah, yang disaksikan oleh dua orang saksi (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Perwalian secara umum merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan wali. Istilah *wali* sendiri memiliki berbagai definisi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang menurut hukum, baik agama maupun adat, diberi tanggung jawab untuk mengurus anak yatim beserta hartanya hingga mereka dewasa.
- 2) Orang yang memiliki hak untuk mewakilkan pengantin perempuan dalam pernikahan (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- 3) Orang saleh (suci) atau penyebar ajaran agama.
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya (Malisi, 2022).

Setiap pernikahan memerlukan wali. Keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya suatu pernikahan, selain *zawjun* (suami), *zawjatun* (istri), dua orang saksi (*shahidain*), serta ijab dan kabul. Penetapan wali sebagai salah satu rukun keabsahan pernikahan bukan dimaksudkan untuk mempersulit pelaksanaan pernikahan, melainkan didasarkan pada sejumlah *nash* yang sahih. Dalam berbagai hadis dijelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Islam menetapkan ayah sebagai wali bagi anak-anaknya. Namun, dalam konteks hukum pernikahan, yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali nasab. Ayah berperan sebagai wali karena ia merupakan orang yang paling dekat secara hubungan darah dan bertanggung jawab atas kebutuhan serta kehidupan anak-anaknya. Selain itu, ayah juga merupakan pihak yang selama ini mengawasi dan mengurus segala urusan anak-anak sejak mereka lahir hingga dewasa dan menikah.

Pernikahan merupakan suatu akad, yaitu proses serah terima antara wali dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Akad ini mencakup penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan bersama. Pernikahan menandai dimulainya kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya hidup terpisah, kemudian hidup bersama. Melalui

ini mengandung makna bahwa umat Islam dianjurkan untuk membantu para calon pengantin agar dapat melangsungkan pernikahan, serta mendorong orang-orang yang masih lajang agar mereka dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya. Selain itu, Islam juga menganjurkan untuk membantu hamba sahaya yang telah layak menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka berada dalam kondisi miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya, dan kekayaan-Nya tidak akan berkurang meskipun Dia memberikan rezeki yang banyak kepada hamba-hamba-Nya. (Amin, 2021).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَائِيَّتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah 221).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُؤْتَسُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Abu Daud berkata: Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah. (Sunan Tirmidzi kitab nikah nomor 1108)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan, keberadaan wali merupakan hal yang sangat penting.

Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, melainkan harus dinikahkan oleh walinya. Rasulullah Saw menegaskan bahwa pernikahan tanpa wali merupakan perbuatan mungkar, dan pelakunya dapat dianggap melakukan perzinaan. Pernikahan semacam itu tidak sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat sahnya pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi tata aturan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Sarwat, 2011).

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ» -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Dari Aisah ra berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Muassasah Ar-risalah 24205.)*

Hadis pertama tidak dapat dipahami bahwa pernikahan tanpa wali hanya sekadar kurang sempurna. Sabda Nabi Saw. tersebut harus dipahami sebagai ketentuan syariat, yang bermakna bahwa tidak ada pernikahan yang sah menurut syariat kecuali dengan adanya seorang wali. Sementara itu, hadis kedua juga tidak dapat ditafsirkan bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali semata, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan umum dalam praktik pernikahan. Selain itu, tidak dapat dibenarkan pemahaman bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali, karena hal tersebut

bertentangan dengan prinsip dasar perwalian dalam syariat Islam (Az-zuhaili, 2011).

c. Syarat Wali Nikah

Seseorang dapat berperan sebagai wali jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Menurut ulama mazhab Syafi'i, terdapat enam syarat perwalian yang harus dipenuhi (Syarifuddin, 2018), yaitu sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Salah satu syarat sah perwalian adalah adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang diwalikan. Oleh karena itu, seorang non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang Muslim, begitu pula sebaliknya, seorang Muslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang non-Muslim (Az-zuhaili, 2011).

Ulama Syafi'i dan ulama Hanafiyah sepakat bahwa salah satu syarat sah perwalian dalam pernikahan adalah kesamaan agama antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya. Baik wali maupun perempuan yang akan dinikahkan harus sama-sama beragama Islam. Jika calon mempelai perempuan beragama Islam (muslimah), maka yang berhak menjadi walinya juga harus seorang muslim. Dengan demikian, tidak diperbolehkan seseorang yang bukan beragama Islam menjadi wali bagi seorang muslim (Syarifuddin, 2018), sebagaimana firman Allah dalam surat Surat Ali 'Imran Ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۗ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ ٢٨

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari*

pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu) (Ali- Imran 28).

Persyaratan adanya kesamaan agama antara wali dan orang yang diwalikan bertujuan untuk menjaga kesatuan pandangan dalam mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan. Selain itu, pemberian hak perwalian kepada non-Muslim terhadap seorang Muslim dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan merendahkan terhadap Islam, karena orang non-Muslim dapat saja memandang rendah nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, seorang non-Muslim tidak diperkenankan menjadi wali bagi seorang Muslim (Az-zuhaili, 2011).

Seseorang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan bagi seorang Muslim haruslah beragama Islam. Hal ini disebabkan karena orang yang bukan beragama Islam tidak diperbolehkan menjadi wali bagi seorang Muslim. Selain merujuk pada ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an, larangan ini juga beralasan untuk menjaga kesamaan pandangan hidup dalam mewujudkan kebaikan dan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam. Jika seorang non-Muslim ditetapkan sebagai wali bagi seorang Muslim, maka dikhawatirkan akan timbul pandangan yang merendahkan terhadap Islam dan prinsip-prinsipnya. (Rahmawati, 2021).

Ketentuan bahwa wali harus seagama dengan pihak yang berada di bawah perwaliannya bertujuan untuk menjamin bahwa wali akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjaga kemaslahatan, serta menghindari hal-hal yang dapat mencemarkan kehormatan perempuan yang dinikahkan. Dalam konteks ini, keislaman menjadi syarat umum yang wajib dimiliki oleh wali dalam pernikahan menurut hukum Islam.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pandangan terkait ukuran keislaman seorang wali. Pertama, seorang wali harus diakui

sebagai Muslim, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Kedua, seseorang dianggap sebagai Muslim apabila telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini kebenarannya tanpa disertai perkataan atau perbuatan yang bertentangan. Ketiga, pengucapan syahadat saja tidak cukup, melainkan harus disertai keimanan terhadap seluruh rukun iman. Keempat, selain memiliki keimanan yang utuh, seorang wali juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban ibadah, khususnya shalat dan puasa, sebagai bukti nyata dari keislamannya (Syarifuddin, 2018).

2) *Baligh*

Syarat wali selanjutnya adalah memiliki kemampuan sempurna, yaitu baligh, berakal, dan merdeka. Anak kecil, orang gila, pemabuk, serta orang dengan gangguan akal tidak berhak menjadi wali karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum. (Az-zuhaili, 2011).

Baligh (mukallaf) merupakan syarat penting karena mukallaf adalah seseorang yang telah dibebani kewajiban hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, baligh menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafiyah sepakat mengenai hal ini, sehingga wali tidak boleh berasal dari kalangan anak-anak atau mereka yang belum baligh (Syarifuddin, 2018), Dengan demikian, seorang anak yang belum pernah mengalami mimpi basah (belum baligh) tidak sah menjadi wali bagi saudara perempuannya maupun anggota keluarga perempuan lainnya (Sarwat, 2011), Anak-anak tidak dapat menjadi wali karena kedewasaan merupakan tolok ukur kemampuan berpikir dan bertindak dengan sadar serta baik (Rahmawati, 2021).

Salah satu syarat mukallaf adalah berakal. Dengan akal yang sempurna, seseorang dapat memahami perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun, karena tanda-tanda kesempurnaan akal tidak selalu tampak secara jelas, maka sulit untuk menentukan kapan seseorang benar-benar memilikinya. Oleh karena itu, syariat mengaitkan kesempurnaan akal dengan kedewasaan atau baligh. Orang yang telah baligh tetapi tidak berakal seperti orang gila, anak kecil, atau seseorang yang sedang tidak sadar (misalnya dalam keadaan tidur atau mabuk) tidak dapat memahami perbuatan hukum beserta akibatnya. Karena itu, mereka tidak dibebani dengan ketentuan hukum syariat (Syarifuddin, 2018). Sebagaimana hadis nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata: telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Diangkat pembebanan hukum dari tiga (orang); orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh (HR Abu Daud kitab Al-Hudūd Hadis No. 4401)

رفع أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره له (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: Beban hukum diangkat dari umat-ku apabila mereka khilaf, lupa dan Terpaksa (HR Ibnu Majah kitab At-talaq Nomor 2043).

Orang pikun termasuk dalam kategori yang tidak memiliki akal yang sempurna karena dianggap telah mengalami kerusakan fungsi akal. Sementara itu, terhadap orang yang mengalami

gangguan jiwa secara terputus-putus, terdapat dua pendapat. Pertama, ia dianggap sebagai orang gila sepenuhnya sehingga hak kewaliannya gugur. Kedua, ia masih dapat menjadi wali jika berada dalam keadaan sadar, namun tidak diperbolehkan bertindak sebagai wali ketika dalam kondisi tidak sadar. Akan tetapi, kesadaran yang dimaksud harus benar-benar sempurna. Jika masih terdapat tanda-tanda gangguan jiwa, meskipun sedikit, maka hak kewaliannya tetap tidak berlaku (Syarifuddin, 2018).

Syarat kedua bagi seseorang untuk dianggap sebagai mukallaf adalah baligh. Baligh merupakan fase krusial dalam perkembangan watak dan karakter seseorang yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Fase ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga awal dari kesadaran akan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Dalam Islam, seseorang yang telah mencapai usia baligh mulai dikenai kewajiban syariat, seperti salat, puasa, dan kewajiban hukum lainnya. Dengan status sebagai mukallaf, individu tersebut bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, baligh menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia karena pada fase inilah beban hukum syariat mulai diberikan, menandakan kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Tanda-tanda kedewasaan seseorang umumnya ditandai dengan keluarnya sperma pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Jika seseorang mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik sehingga belum menunjukkan tanda-tanda tersebut pada usia yang lazim, maka secara hukum ia tetap dianggap baligh berdasarkan usia yang umumnya menandai masa tersebut. Dalam ketentuan yuridis, batas awal baligh umumnya ditetapkan pada usia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Namun, batas ini tidak bersifat mutlak karena dapat

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kondisi fisik, serta faktor genetik seseorang (Syarifuddin, 2018).

Sementara itu, mengenai batas akhir masa baligh, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah, seseorang dianggap telah mencapai batas akhir baligh pada usia 18 tahun. Perbedaan ini muncul karena berbagai faktor, termasuk pemahaman tentang perkembangan fisik dan psikologis seseorang dalam berbagai kondisi sosial dan geografis. Dengan demikian, meskipun terdapat patokan usia, kedewasaan seseorang juga dapat ditentukan berdasarkan perkembangan alami yang dialaminya (Syarifuddin, 2018).

3) Berakal sehat

Hanya orang yang memiliki akal sehat yang dapat dibebani kewajiban hukum dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Seseorang yang akalnya tidak sempurna baik karena masih anak-anak, mengalami trauma psikologis yang menghambat kemampuan berpikir, maupun menderita gangguan jiwa tidak dikenai kewajiban hukum. Oleh karena itu, akal sehat merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wali (Syarifuddin, 2018).

Seorang wali memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan perannya, sehingga ia harus memiliki akal yang sehat dan kemampuan berpikir jernih. Akal yang sehat merupakan syarat utama karena wali bertugas mengambil keputusan penting yang menyangkut hak dan kepentingan pihak yang berada di bawah perwaliannya. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan mental, seperti gangguan jiwa, kurang waras, atau epilepsi yang dapat memengaruhi kesadarannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Kemampuan berpikir secara jernih dan bertindak bijaksana sangat diperlukan agar seorang wali dapat menjalankan tugasnya

dengan adil dan bertanggung jawab. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran penuh akibat gangguan kejiwaan atau kondisi medis yang menghambat daya pikirnya, maka hak kewaliannya dianggap tidak sah. Dengan demikian, salah satu syarat utama untuk menjadi wali adalah memiliki akal yang sehat, karena hanya dalam kondisi tersebut seseorang dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum (Rahmawati, 2021).

4) Adil

Kelurusan agama ditunjukkan dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi dosa-dosa besar, seperti zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan maksiat lainnya. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, kelurusan agama merupakan syarat mutlak bagi seorang wali. Oleh karena itu, tidak sah perwalian yang dilakukan oleh orang yang tidak adil (fasik), karena ia dianggap tidak memenuhi syarat moral dan keagamaan yang ditetapkan oleh syariat (Az-zuhaili, 2011).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang Muslim yang fasik tidak diperbolehkan menjadi wali. Oleh karena itu, yang berhak menjadi wali adalah seorang Muslim yang memiliki sifat adil, yaitu menjalankan kewajiban agama dan menjauhi perbuatan maksiat (Syarifuddin, 2018). Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد حدثنا حججاج عن الزهري عن عروة عن عائشة

قالت قال رسول الله ﷺ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali." (HR At-Tirmidzi kitab nikah nomor 1108)

Adil diartikan sebagai seseorang yang tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak fasik, serta dikenal sebagai individu yang berperilaku baik, saleh, dan tidak terbiasa melakukan kemungkar. Ia harus memiliki akhlak terpuji dan menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan norma agama maupun moral. Selain itu, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sifat adil juga mencakup kecerdasan. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya merujuk pada kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Seseorang yang cerdas mampu menggunakan akal dan pikirannya dengan baik, mengambil keputusan secara objektif, serta menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, sifat adil dalam konteks ini menuntut adanya keseimbangan antara moralitas, akal sehat, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Rahmawati, 2021).

5) Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat untuk menjadi wali karena seseorang yang merdeka memiliki kendali penuh atas dirinya dalam melakukan tindakan hukum secara bebas, tanpa ketergantungan atau ikatan dengan pihak lain. Selain itu, orang yang merdeka juga memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama orang lain. Syarat kemerdekaan ini menunjukkan bahwa wali harus berada dalam kondisi yang mencerminkan kesempurnaan status hukum dan sosial, sehingga layak menjalankan tanggung jawab perwalian (Syarifuddin, 2018).

Maka dari itu seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya meskipun dia beragama Islam, berakal dan sudah *baligh* (Sarwat, 2011).

6) Laki-laki

Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, wali dalam pernikahan disyariatkan harus berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan syariat yang menekankan bahwa perwalian merupakan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kedudukan wali laki-laki menjadi syarat penting dalam menjaga keabsahan dan kelangsungan pernikahan menurut pandangan mayoritas ulama (Az-zuhaili, 2011).

Wali nikah haruslah seorang laki-laki yang jelas status kelaki-lakiannya, artinya harus benar-benar seorang laki-laki. Oleh karena itu, waria tidak boleh menjadi wali, apalagi perempuan, yang tentunya tidak diperbolehkan (Syarifuddin, 2018), Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali untuk perempuan lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi pernikahan yang diwalikan oleh perempuan sendiri, maka pernikahannya tidak sah (Rahmawati, 2021).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ

نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا [رواه ابن ماجه]

Artinya: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri (HR Ibnu Majjah Kitab An-Nikah, nomor 1882)

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan adanya larangan perempuan untuk menjadi wali baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dengan demikian orang yang berhak menjadi wali nikah adalah orang laki-laki (Syarifuddin, 2018).

d. Macam-Macam Wali Nikah

1) Wali Menurut Asal Mulanya

Dalam pernikahan, wali dibagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Masing-masing jenis wali memiliki peran dan ketentuan tersendiri sesuai dengan Hukum Islam. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan calon pengantin perempuan, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki terdekat dari jalur ayah (Az-zuhaili, 2011).

Wali hakim berperan apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai masing-masing jenis wali dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

a) *Wali Nasab*

Wali nasab terbagi dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu diprioritaskan sesuai dengan hubungan kedekatan kekerabatan antara calon mempelai perempuan dan walinya.

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (Departemen Agama RI, 2000)

Secara etimologis, wali nasab merujuk pada seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan dan berhak menjadi wali dalam pernikahan. Dalam Hukum Islam, wali nasab adalah wali yang ditentukan

berdasarkan garis keturunan, di mana hak perwalian diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat dari pihak mempelai perempuan.

Keberadaan wali nasab sangat penting dalam proses pernikahan karena wali nasab bertanggung jawab memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam. Selama masih memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, wali nasab memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan dengan jenis wali lainnya. Dalam praktiknya, apabila wali nasab tersedia dan memenuhi seluruh syarat, maka dialah yang berhak dan didahulukan untuk menikahkan calon mempelai perempuan (Rahmawati, 2021).

Secara keseluruhan urutan *wali nasab* adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki sadara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki seayah kandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah (Sarwat, 2011).

Daftar urutan wali dalam pernikahan tidak boleh dilangkahi atau diubah sesuka hati. Oleh karena itu, apabila ayah kandung masih hidup dan memenuhi syarat, maka hak kewaliannya tidak boleh diambil alih oleh wali yang berada pada urutan berikutnya. Pengecualian dapat terjadi apabila wali yang bersangkutan secara

sukarela memberikan izin dan mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Penting untuk diketahui bahwa wali memiliki hak untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam daftar urutan wali nasab. Praktik ini sering terjadi di tengah masyarakat, misalnya dengan menunjuk seorang ulama setempat yang dianggap memiliki pemahaman agama yang tinggi untuk menjadi wakil wali nikah. Namun, dalam hal ini harus terdapat akad atau pernyataan resmi antara wali dan orang yang menerima mandat tersebut (Sarwat, 2011).

b) *Wali aqrab* (dekat)

Mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wali aqrab* adalah ayah dan kakek dari pihak mempelai perempuan. Mereka memiliki hak penuh atau wewenang mutlak untuk menikahkan anak perempuannya, bahkan tanpa harus memperoleh persetujuan darinya terlebih dahulu. Hak ini diberikan karena mereka dianggap sebagai wali yang paling dekat dan paling bertanggung jawab atas kemaslahatan serta kesejahteraan anaknya (Rahmawati, 2021).

Wali yang memiliki hak mutlak tersebut dikenal sebagai *wali mujbir*, yaitu wali yang dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan darinya, selama hal itu bertujuan untuk kebaikan calon mempelai perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya, hak *ijbār* ini harus digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, yakni memastikan bahwa pernikahan tersebut membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak perempuan (Rahmawati, 2021).

c) *Wali ab'ad* (jauh)

Wali *ab'ad* adalah wali yang berasal dari garis keturunan lebih jauh, setelah wali aqrab seperti ayah dan kakek. Dalam Hukum Islam, wali *ab'ad* dapat melaksanakan perwalian dalam pernikahan apabila tidak terdapat wali aqrab yang memenuhi syarat. Wali jenis ini mencakup kerabat laki-laki dari pihak ayah yang lebih jauh, seperti saudara laki-laki, paman, atau sepupu, selama masih berada dalam jalur nasab yang sah (Rahmawati, 2021). Urutan *Wali Ab'ad* ialah:

1. Saudara laki-laki sekandung
2. Saudara laki-laki seayah
3. Anak saudara laki-laki kandung
4. Anak saudara laki-laki seayah
5. Paman kandung
6. Paman seayah
7. Anak paman kandung
8. Anak paman seayah (Sarwat, 2011).

Dalam hierarki perwalian pernikahan, *wali aqrab* menempati posisi utama sebagai pihak yang paling berhak menikahkan mempelai perempuan. Sementara itu, *wali ab'ad* berada pada urutan selanjutnya dan baru dapat menjalankan perwalian apabila wali aqrab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau berhalangan. Jika wali pada urutan pertama berhalangan, maka hak perwalian akan berpindah kepada wali pada urutan berikutnya, yang kemudian memperoleh kedudukan sebagai *wali aqrab*. Selanjutnya, kerabat laki-laki berikutnya akan menjadi wali *ab'ad*, dan demikian seterusnya. Mekanisme ini menunjukkan adanya urutan yang jelas dan sistematis dalam

hukum perwalian, guna menjaga ketertiban dan keabsahan akad nikah menurut ketentuan Hukum Islam (Rahmawati, 2021).

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perpindahan hak perwalian dari wali aqrab kepada *wali ab'ad* dalam pernikahan. Peralihan ini terjadi apabila wali aqrab tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugasnya sebagai wali yang sah, seperti karena tidak beragama Islam, belum baligh, tidak berakal sehat, berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir, atau menolak untuk menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Dalam situasi tersebut, hak perwalian akan berpindah secara berurutan kepada kerabat laki-laki berikutnya yang masih berada dalam garis keturunan dan memenuhi syarat sebagai wali nikah (Rahmawati, 2021). Adapun kondisi-kondisi yang menyebabkan perpindahan perwalian tersebut antara lain:

1. *Wali aqrab* beragama non-Muslim, Dalam Hukum Islam, seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika *wali aqrab* beragama non-Muslim, maka ia tidak berhak menjadi wali bagi perempuan Muslimah, sehingga hak perwalian berpindah kepada *wali ab'ad* yang memenuhi syarat.
2. *Wali aqrab* dikenal sebagai seorang fasik, fasik adalah seseorang yang sering melakukan dosa besar atau melanggar syariat Islam secara terang-terangan. Karena wali dalam pernikahan haruslah orang yang adil dan bertanggung jawab, maka jika *wali aqrab* diketahui fasik, hak perwaliannya akan dialihkan kepada *wali ab'ad*.
3. *Wali aqrab* belum dewasa (belum *baligh*), Salah satu syarat utama bagi seorang wali adalah telah mencapai usia *baligh*. Jika *wali aqrab* masih di bawah umur, maka ia dianggap belum memiliki kecakapan dalam memahami tanggung jawab

perwalian, sehingga haknya dialihkan kepada *wali ab'ad* yang sudah memenuhi syarat.

4. *Wali aqrab* mengalami gangguan kejiwaan atau gila, Seorang wali harus memiliki akal sehat dan mampu bertindak dengan penuh kesadaran. Jika *wali aqrab* mengalami gangguan mental atau gila, maka ia tidak bisa menjalankan perannya sebagai wali, dan hak perwalian pun beralih kepada *wali ab'ad* yang lebih layak.
5. *Wali aqrab* memiliki keterbatasan fisik yang menghambat, seperti bisu atau tuli, Jika *wali aqrab* mengalami kondisi fisik tertentu yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas perwaliannya secara maksimal, seperti bisu atau tuli yang menghalanginya untuk mengucapkan atau memahami akad pernikahan dengan benar, maka perwalian akan dialihkan kepada *wali ab'ad* yang lebih cakap dalam menjalankan tugas tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya tidak sah. Apabila wali yang dekat sedang bepergian, maka orang yang menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahnya; sementara yang boleh menikahkan adalah wali hakim. (Sabiq, 2008).

d) Wali Hakim

Perwalian berpindah kepada wali hakim dalam dua kondisi, yaitu apabila terjadi persengketaan di antara para wali dan apabila tidak ada wali, baik karena wali sedang bepergian maupun karena memang sudah tidak ada. Apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah baligh rela menikah

dengannya, namun tidak ada wali, maka dalam kondisi ini hakim berhak untuk mengadakan pernikahan tersebut (Sabiq, 2008).

Wali hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan pernikahan, baik berupa penguasa maupun wakil penguasa. Wali hakim bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat. Wali ini berasal dari kalangan hakim atau qadi yang berwenang dalam urusan keagamaan, khususnya dalam hal pernikahan. Penunjukan wali hakim dilakukan secara resmi oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Wewenang tersebut diberikan agar wali hakim dapat menjalankan tugasnya dalam kondisi tertentu, seperti ketika calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab, atau ketika wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam (Rahmawati, 2021).

Wewenang *wali nasab* bisa berpindah kepada wali hakim jika:

1. Terjadi pertentangan atau perselisihan diantara para wali, Jika para wali yang berhak memiliki perbedaan pendapat yang menyebabkan kebingungan atau perselisihan dalam menentukan wali yang sah, maka untuk menghindari terhambatnya pernikahan, wewenang perwalian dapat beralih kepada wali hakim sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. *Wali nasab* tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, Dalam situasi di mana *wali nasab* memang tidak ada, sulit ditemukan, atau keberadaannya tidak diketahui, maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Selain itu, jika *wali nasab* ada tetapi berada ditempat yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkannya dalam waktu yang wajar, maka wali hakim dapat mengambil alih tugas perwalian untuk memastikan pernikahan tetap dapat dilangsungkan.

3. *Wali nasab* enggan menikahkan calon pengantin perempuan, Jika seorang *wali nasab* secara sengaja menolak atau enggan menikahkan perempuan yang telah *baligh* dan berakal dengan laki-laki pilihannya, meskipun pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah menurut syariat Islam, maka ia disebut sebagai *wali adlal*. Dalam kasus ini, wali hakim memiliki hak untuk mengambil alih perwalian guna melindungi hak perempuan yang bersangkutan agar tetap dapat menikah sesuai dengan pilihannya (Mahdi & Lewa, 2021)

Dalam praktiknya, wali hakim umumnya adalah seorang penghulu atau pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah setempat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran wali hakim memungkinkan pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah, meskipun tidak terdapat wali dari pihak keluarga yang memenuhi syarat untuk menikahkan mempelai perempuan.

Wali hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Wewenang ini diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam Hukum Islam dan sistem pemerintahan. Mereka yang berhak menjadi wali hakim meliputi pemerintah, pemimpin, penguasa, atau qadi nikah yang secara resmi telah diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas perwalian dalam pernikahan. Wali hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum negara yang berlaku (Rahmawati, 2021).

حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي ﷺ قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'ammara bin Sulaiman Ar Raqi dari Al Hajjaj dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali. (HR. Syafi'i kitab Hukum Al-qur'an Nomor 1326)

Pada zaman Nabi, yang menjadi sultan adalah Rasulullah SAW. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang menjadi sultan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu pula pada masa-masa setelahnya, secara sah kewenangan dan otoritas untuk menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali diberikan kepada para khalifah atau sultan.

Di Indonesia, wewenang untuk menjadi wali hakim berada pada Presiden Republik Indonesia. Presiden kemudian berhak menunjuk atau mengangkat secara resmi para pembantu dalam melaksanakan tugas tersebut, yang dalam hal ini diberikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Wali sultan atau wali hakim merupakan wali jauh yang dapat menggunakan haknya sebagai wali apabila wali yang lebih dekat, yaitu wali nasab (sebagaimana telah disebutkan di atas), tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat bertindak sebagai wali jika memperoleh kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila tidak terdapat pemberian kuasa, maka hak perwalian berpindah kepada sultan (kepala negara) atau pihak yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden, yang memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan

wali hakim bukanlah hakim pengadilan (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Adapun syarat menjadi wali hakim di dalam pernikahan jika dalam kondisi tertentu, antara lain:

1. Tidak ada *wali nasab*
2. Syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad* kurang terpenuhi
3. *Wali aqrab* bertempat tinggal jauh atau tidak memungkinkan untuk dating
4. *Wali aqrab* dipenjara atau tidak diketahui keberadaannya
5. *Wali aqrab* 'adlal
6. *Wali aqrab* mempersulit
7. *Wali aqrab* sedang ihram

Adapun larangan wali hakim untuk menikahkan jika:

1. Si perempuan belum *baligh*/dewasa
2. Kedua calon pengantin tidak sekufu
3. Tanpa izin dari calon pengantin perempuan
4. Perempuan yang berada diluar kekuasaannya (Rahmawati, 2021)

e) *Wali Adhal*

Secara etimologis, *adhal* berarti mempersempit atau menghambat. Menurut Ibnu Faris, *adhal* juga mengandung makna kesulitan, penderitaan, dan penyimpangan dalam suatu urusan. Adapun menurut erminoogi ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab yaitu:

1. Al-Kasani, seorang ulama dari mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa *adhal* adalah tindakan menghalangi seorang perempuan merdeka yang telah dewasa dan berakal untuk menikah dengan laki-laki yang sepadan dengannya.

2. Menurut Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi salah seorang ulama madzhab Maliki, *adlhal* adalah keadaan dimana wali tidak mau untuk menikahkan putrinya dengan seorang lelaki sekufu yang dipilihnya, dengan tujuan untuk menimpakan kemudharatan terhadap putrinya baik tujuan itu diucapkannya dengan jelas (*iqrar*) atau dengan indikasi yang nyata.
3. Al-Khatib Asy-Syirbaini, seorang ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa *adhal* adalah kondisi di mana seorang wali enggan menikahkan perempuan yang telah baligh dan berada dalam perwaliannya, baik yang berakal sempurna maupun yang lemah akal, dengan laki-laki yang sekufu dengannya (Djati, 2020).

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa '*adlhal*' merupakan tindakan wali yang menghalangi perempuan akil baligh di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki sekufu pilihannya, padahal antara keduanya sudah ada keinginan untuk menikah. Namun perlu ditegaskan bahwa penolakan wali harus berdasarkan alasan yang sesuai dengan syariat. Sebab, wali memang berhak menolak jika alasannya dibenarkan oleh syariat. Wali yang menolak menikahkan tanpa alasan yang sah disebut sebagai *wali 'adlhal*' (Djati, 2020)

Para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, serta tidak boleh menzhaliminya dengan melarangnya menikah apabila ada laki-laki yang sekufu dan telah menyerahkan mahar yang semestinya. Namun, apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima, seperti calon suami tidak sekufu atau mahar yang diberikan kurang dari mahar yang semestinya, maka hak perwalian tidak

berpindah kepada pihak lain. Dalam hal ini, wali tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wali yang enggan (Sabiq, 2008).

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut sebagai *wali 'adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan. Dalam kondisi ini, alternatif yang dapat dilakukan adalah menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Misalnya, ketika seorang ayah menolak menikahkan anaknya hingga menimbulkan mudarat, maka ia disebut *wali 'adhal*. Namun demikian, tidak mudah bagi seorang wali hakim untuk membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali nasabnya, karena wali hakim harus terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang terhadap keluarga, khususnya kepada ayah kandung dari calon mempelai perempuan.

Proses pemeriksaan terhadap wali juga harus dilakukan dengan saksama, termasuk mendengarkan alasan yang menjadi latar belakang mengapa ayah dari mempelai perempuan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Apabila alasan penolakan tersebut dianggap tidak masuk akal dan hanya bertujuan untuk menghalangi pernikahan, maka pada titik tersebut hakim di pengadilan dapat memutuskan untuk menggunakan wali hakim (Sarwat, 2011).

2) Wali Menurut Kekuasaanya

a) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki wewenang penuh atau hak mutlak dalam pernikahan anak perempuannya. Wali ini memiliki kekuasaan untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa perlu meminta izin atau mempertimbangkan pendapatnya terlebih dahulu. Hak perwalian ini biasanya diberikan kepada wali terdekat, seperti ayah atau kakek, yang bertanggung jawab memastikan bahwa pernikahan

yang dilangsungkan tetap sesuai dengan kemaslahatan perempuan tersebut (Az-zuhaili, 2011).

Kewenangan wali mujbir bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kehormatan perempuan dalam pernikahan, khususnya dalam situasi di mana wali dianggap lebih memahami kondisi dan kepentingan calon pengantin perempuan dibandingkan dirinya sendiri.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan hak mujbir ini harus dilakukan dengan bijaksana dan tetap mempertimbangkan kesejahteraan perempuan yang akan dinikahkan. Sejumlah ulama menetapkan bahwa hak ini tidak boleh disalahgunakan untuk menikahkan perempuan dengan seseorang yang tidak sepadan atau dalam kondisi yang merugikannya. Oleh karena itu, meskipun wali mujbir memiliki hak penuh, ia tetap memiliki kewajiban untuk bertindak demi kebaikan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya (Syarifuddin, 2018).

Tentang siapa yang sebenarnya berhak menjadi wali mujbir, para imam mazhab memiliki pendapat yang sedikit berbeda (Maisarah, 2016), antara lain:

1. Menurut Imam Hanafi, wali mujbir adalah semua *wali nasab*, dan hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum dewasa atau gila.
2. Menurut Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, hanya bapak yang berhak menjadi wali mujbir. Orang lain dapat menjadi wali mujbir jika mendapatkan wasiat dari bapak mempelai perempuan, atau dalam keadaan darurat ketika bapak atau wali hakim tidak ada atau tidak dapat menikahkannya.
3. Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini ditujukan bagi perempuan yang belum pernah menikah, baik

yang masih muda, kanak-kanak, maupun yang sudah dewasa (Maisarah, 2016)

b) Wali *Gairu Mujbir*

Wali dalam kategori ini adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan pernikahan terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Perannya lebih kepada memberikan pilihan (*khiyar*) kepada calon pengantin, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan perempuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, wali tidak memiliki hak untuk langsung melangsungkan akad nikah, meskipun pernikahan tersebut dianggap sebagai suatu keharusan atau kebutuhan mendesak. Seorang wali tidak diperbolehkan memaksa anak perempuannya untuk menikah jika ia telah mencapai usia dewasa (*baligh*) (Az-zuhaili, 2011).

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa kerelaan dari calon pengantin perempuan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, wali dalam kategori ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kehendak dan kesejahteraan perempuan yang akan dinikahkan (Syarifuddin, 2018).

Konsep kewalian, dalam ajaran islam termasuk keberadaan *wali mujbir*, diakui sebagai bagian dari perlindungan terhadap individu yang belum mampu mengambil keputusan sendiri dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pernikahan benar-benar membawa manfaat dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Hal ini terutama berlaku bagi individu yang dianggap belum memiliki kemampuan berpikir secara matang, seperti anak-anak atau mereka yang mengalami gangguan mental, dengan adanya peran

wali, seseorang yang kehilangan atau belum memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan terbaik bagi dirinya sendiri tetap dapat memperoleh perlindungan dan bimbingan dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, peran wali tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam praktiknya (Ahmad Fahrozi, A. Muh Nur, Mifta Ghulam Faridh, 2025)

e. Wali Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pembahasan mengenai terdapat dalam bagian ketiga pasal 19-23, Berikut adalah macam-macam wali nikah menurut KHI (Departemen Agama RI, 2000)

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan *baligh*.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. *Wali nasab*;
 - b. Wali hakim

Pasal 21:

- 1) *Wali nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Departemen Agama RI, 2000).

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila *wali nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal *wali adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut (Departemen Agama RI, 2000).

Menurut Pasal 4 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengatur masalah perkawinan berdasarkan Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat perkawinan. Artinya, perkawinan dianggap sah jika memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan, dan jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan, atau jika salah satu rukun tidak ada, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal (Irfan, 2015), Adapun rukun dan syarat nya yaitu:

Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, wali nikah adalah pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Wali merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan menurut Hukum Islam. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan dalam Pasal 19 bahwa "Perkawinan bagi seorang perempuan harus dilakukan dengan wali." Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang sah (Mahdi & Lewa, 2021).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai wali nikah, baik dari segi

definisi, peran, maupun tata cara pelaksanaannya. Undang-undang ini lebih berfokus pada perwalian dalam konteks pengasuhan anak, seperti hak dan kewajiban wali dalam mengurus, mendidik, serta melindungi anak di bawah umur.

Sebaliknya, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai wali pernikahan. Dalam Pasal 20 ayat 2 KHI, disebutkan bahwa hanya terdapat dua jenis wali pernikahan, yaitu *wali nasab* dan wali hakim. *Wali nasab* adalah wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki seayah. Sementara itu, wali hakim berperan sebagai wali pengganti jika *wali nasab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah (Departemen Agama RI, 2000).

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 poin b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa wali hakim adalah pejabat resmi yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pihak yang diberikan wewenang olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam di Indonesia, terdapat mekanisme resmi untuk menjamin keberlangsungan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika calon pengantin perempuan tidak memiliki *wali nasab* yang dapat menikahkannya (Departemen Agama RI, 2000).

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengatur peran dan wewenang wali hakim dalam proses pernikahan, terutama bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali. Dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang secara resmi ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki *wali nasab*. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan perundang-

undangan yang berlaku, meskipun pihak mempelai perempuan tidak memiliki wali yang sah (Safitri, 2023).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 18 ayat 4 memberikan penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan tugas wali hakim. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bertindak sebagai wali hakim apabila calon istri tidak memiliki *wali nasab*, atau jika *wali nasabnya* tidak memenuhi syarat, sedang berhalangan, atau menolak (*adhal*) untuk menjadi wali nikah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin perempuan agar tetap dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan prosedur yang sah (Utami et al., 2019).

Dengan adanya peraturan ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berperan aktif dalam menjamin keberlangsungan pernikahan yang sah sesuai dengan Hukum Islam dan hukum negara. Selain itu, penunjukan Kepala KUA sebagai wali hakim juga memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam perwalian pernikahan.

f. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali terbagi menjadi dua, yaitu wali umum dan wali khusus. Wali umum berkenaan dengan manusia, sedangkan wali khusus berkenaan dengan manusia dan harta bendanya. Dalam hal ini, yang dibahas adalah wali terhadap manusia, yaitu dalam konteks perwalian pernikahan. Sementara itu, Imam Malik bin Anas dalam kitabnya menegaskan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, sedangkan seorang gadis tetap harus

meminta persetujuan dari walinya. Diamnya seorang gadis dianggap sebagai bentuk persetujuan (Sabiq, 2008).

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Wali bertindak sebagai pihak yang mengakadkan pernikahan agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perdebatan mengenai keberadaan wali nikah dalam akad pernikahan telah lama menjadi pembahasan di kalangan para ahli Hukum Islam, terutama terkait dengan kedudukan dan peran wali dalam proses akad. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, karena keberadaan wali merupakan bagian dari rukun nikah yang wajib dipenuhi (Elimartati & Firdaus, 2020).

Status keberadaan wali dalam pernikahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut jumur ulama, keberadaan wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Namun, berbeda dengan jumur, sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, Zufar, al-Sha'bi, dan al-Zuhri berpendapat bahwa seorang perempuan dewasa dapat menikah tanpa wali, selama laki-laki yang dipilihnya memenuhi syarat kufu (sepadan). Dengan demikian, menurut pandangan Hanafiyyah, peran wali terhadap perempuan dewasa hanya sebatas memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan apabila dipandang tidak sekufu. Keberadaan wali menurut mereka hanya menjadi syarat bagi anak-anak dan perempuan dewasa yang tidak berakal (Muzammil, 2019). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah 234).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan atau izin dari walinya. (Rinwanto & Arianto, 2020). Bagi orang yang berakal, baligh, dewasa, maupun janda, menurut Mazhab Imam Hanafi, wali tidak memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Mazhab Hanafi memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri (menikah tanpa wali), atau dinikahkan oleh orang di luar keluarganya. Pernikahan seorang gadis maupun janda tetap dianggap sah meskipun tanpa izin dari wali (Muzakka & Fida, 2023).

Adapun Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya (Elimartati & Firdaus, 2020)

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting. Setiap pernikahan harus mendapatkan izin dan restu dari wali nikah, terutama *wali nasab*, seperti ayah, karena pernikahan dalam Islam didasarkan pada ajaran agama yang mengatur tata cara dan syarat sahnya pernikahan. Tanpa adanya izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah menurut Hukum Islam.

Kedudukan wali nikah dalam Hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 19 hingga 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa ketentuan mengenai wali dalam pernikahan mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya mazhab Syafi'iyah. Mazhab ini menegaskan bahwa wali memiliki wewenang dalam mengesahkan suatu pernikahan, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan. Dengan adanya aturan ini, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat berjalan sesuai dengan syariat, menjaga ketertiban, serta menjamin hak-hak pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan (Jumain & Suleman, 2021).

Keberadaan wali nikah dalam Hukum Islam bukanlah suatu ketentuan yang bertujuan untuk mempersulit calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, peran wali adalah untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan mendapat restu dari pihak keluarga, sehingga tercipta pernikahan yang sah, harmonis, dan penuh berkah. Kehadiran wali dalam pernikahan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak calon mempelai perempuan serta memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan penuh tanggung jawab.

Aturan mengenai wali nikah dalam Islam memiliki sifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan. Jika *wali nasab* yang berhak, seperti ayah atau keluarga laki-laki dari jalur ayah, tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka Islam memberikan solusi dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti. Wali hakim memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan apabila *wali nasabnya* tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan memberikan izin tanpa alasan yang sah (Jumain & Suleman, 2021).

Fleksibilitas dalam ketentuan wali nikah ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak kaku dalam menerapkan aturan perwalian. Sebaliknya, Islam memberikan jalan keluar yang tetap sesuai dengan syariat agar calon mempelai tetap dapat melangsungkan pernikahan

tanpa terhambat oleh kendala administratif atau keberadaan wali. Dengan demikian, sistem perwalian dalam pernikahan tidak hanya menjaga keabsahan dan keberkahan pernikahan, tetapi juga memberikan solusi bagi calon mempelai dalam berbagai kondisi, sehingga pernikahan tetap dapat terlaksana dengan baik dan sah menurut Hukum Islam (Jumain & Suleman, 2021).

Perwalian dalam pernikahan merupakan suatu wewenang syar'i yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain yang memiliki keterbatasan tertentu, dengan tujuan menjaga kepentingan dan kemaslahatannya. Dalam Islam, konsep perwalian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat (Hussain & Azhar, 2015).

Wali memiliki peran penting dalam memastikan bahwa calon mempelai perempuan mendapatkan hak-haknya dan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berada dalam kerangka Hukum Islam yang sah. Perwalian ini bukan sekadar hak, tetapi juga sebuah ketentuan hukum yang dapat diberlakukan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Artinya, wali memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam memastikan bahwa pernikahan yang terjadi membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua belah pihak (Hussain & Azhar, 2015).

Islam memberikan mekanisme yang memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mendapat persetujuan dari pihak keluarga, sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam (Jumain & Suleman, 2021).

Perdebatan mengenai peran dan kedudukan wali nikah dalam akad pernikahan telah lama menjadi topik yang dikaji oleh para ahli Hukum Islam. Perbedaan pandangan ini terutama berkaitan dengan apakah kehadiran wali merupakan syarat mutlak dalam sahnya suatu

pernikahan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dalam akad pernikahan dan menegaskan bahwa tanpa wali, pernikahan tidak dapat dianggap sah. Hal ini dikarenakan wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar akad tersebut memiliki keabsahan menurut syariat Islam.

Pendapat ini berlandaskan pada dalil-dalil yang menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan agama, serta untuk melindungi hak-hak calon mempelai perempuan. Dalam Hukum Islam, wali bertindak sebagai pihak yang memberikan izin dan memastikan bahwa calon mempelai perempuan menikah dengan pasangan yang layak serta dalam kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Kedudukan wali dalam pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan dan pengaturan dalam Islam. Keberadaannya dalam akad nikah menjadi aspek fundamental yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keabsahan, serta maslahat bagi kedua belah pihak yang akan menikah (Jumain & Suleman, 2021).

2. Imam Masjid Sebagai Wali Nikah

Pemahaman masyarakat siapa saja bisa dianggap menjadi wali, dan biasanya tokoh-tokoh seperti ustadz, kiai, penceramah maupun imam masjid bisa saja menjadi wali nikah ditengah masyarakat, praktik seperti ini terlanjur menjadi kebiasaan ditengah masyarakat seolah-olah wali hakim bisa mengesahkan pernikahan begitu saja, hal ini dijelaskan dalam buku Seri Buku Kehidupan seri delapan karya Sarwat bahwa pernikahan menggunakan tokoh-tokoh agama tanpa melakukan pengangkatan oleh Lembaga berwenang tidak seharusnya dilakukan (Sarwat, 2011).

Imam masjid tidak otomatis memiliki kedudukan khusus atau sah sebagai wali nikah menurut hukum syariah, kecuali jika ia memenuhi syarat tertentu sebagai wali. Dalam Islam, wali nikah adalah pihak yang

berhak menikahkan seorang perempuan, dan biasanya adalah laki-laki dari kerabat terdekat, seperti:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah
- i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah (Elimartati & Firdaus, 2020)

Jika *wali nasab* (kerabat) ini tidak ada, maka hak wali berpindah kepada Wali Hakim, yaitu pihak yang ditunjuk oleh otoritas agama atau negara, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang perempuan. Misalnya bila ayah kandung perempuan itu menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan mudharat (Sarwat, 2011). Imam masjid hanya dapat menjadi wali jika dia diangkat sebagai Wali Hakim oleh pengadilan agama atau otoritas yang sah, dan tidak ada *wali nasab* yang memenuhi syarat. Artinya, kedudukan imam masjid sebagai wali bukanlah bawaan dari posisinya, melainkan tergantung pada pengangkatan resmi dan situasi tertentu.

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Imam masjid bukan termasuk dalam kategori *wali nasab* karena tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin

perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, imam masjid dapat berperan sebagai wali nikah dengan kedudukan sebagai wali hakim. Peran ini hanya dapat dijalankan jika imam masjid telah mendapatkan penunjukan resmi dari pejabat yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga agama yang memiliki kewenangan dalam pernikahan.

Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2, yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki *wali nasab* atau *wali nasabnya* tidak memenuhi syarat, maka pernikahannya dapat dilaksanakan oleh wali hakim. Dalam hal ini, imam masjid yang telah memperoleh wewenang resmi dapat bertindak sebagai wali hakim untuk memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjamin sahnya pernikahan serta menghindari adanya pernikahan tanpa wali yang sah menurut Islam, dengan catatan bahwa imam masjid itu sudah dipilih langsung oleh Lembaga yang berwenang sebagai wali hakim.

Bila ada pihak-pihak yang mengambil alih wewenang ayah kandung sebagai wali, lalu menikahkan perempuan tanpa wewenang yang sah, maka orang itu jelas telah berbuat dosa besar, karena sudah menghalalkan zina (Sarwat, 2011).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan berarti penelitian sebelumnya memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, sementara penelitian tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang dikerjakan oleh penulis. imam masjid sebagai wali dalam pernikahan di bawah tangan studi kasus Koto Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jurnal Umi Supraptiningsih, Khoirul Bariyyah dengan judul "**Marriage Settlement among Minority Muslim by Datok Imam Masjid in South Thailand**" Pernikahan yang terjadi di Thailand selatan ini menggunakan

imam masjid sebaga wali nikahnya dikarenakan kurang pahamiya masyarakat terhadap hukum pernikahan sehingga mereka memutuskan menggunkan imam masjid sebagai wali dalam pernikahan. Hal ini tentu menjadi permasalahan sehingga pemerintah negara Thailand memilih datok iamam masjid yang diletakkan di setiap desa, bahkan kampung, dan merupakan utusan Komite Islam Provinsi yang berwenang mengurus berbagai urusan keagamaan. (Supraptiningsih & Bariyyah, 2019).

2. Tesis Syahrul dengan Judul "**Kedudukan Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu)**" Penelitian ini mengkaji praktik pengangkatan imam masjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan yang terjadi akibat ketiadaan wali nasab. Syahril menyoroti bahwa meskipun masyarakat setempat menjadikan imam masjid sebagai alternatif wali, secara hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan, peran tersebut tidak sah apabila belum ada penetapan resmi dari pengadilan agama sebagai wali hakim. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum seperti tidak tercatatnya pernikahan secara administratif dan kesulitan dalam pengurusan hak-hak anak serta istri. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas keterlibatan imam masjid dalam proses pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan lokasi dan fokus permasalahan. Penelitian Syahril dilakukan di Kecamatan Sungai Lala dan berfokus pada kedudukan wali muhakkam, sedangkan penelitian ini dilakukan di Koto Padang Luar, Nagari III Koto, yang menitikberatkan pada peran imam masjid dalam praktik pernikahan di bawah tangan atau tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Jurnal dari Moh Bahropin Hafid Dan Muhammad Taufik dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan Tinjauan Umum Tentang Perwalian**" Terdapat permasalahan Pernikahan yang terjadi di

Desa Tolai terkait perwalian dalam pernikahan, seorang imam masjid menikahkan seorang gadis dengan pasangannya karena gadis tersebut tidak memiliki *wali nasab* atau wali mujbir karena mualaf, melihat kejadian seperti ini imam masjid mengambil langkah untuk menikahkan kedua pasangan tersebut tanpa adanya pencatatan pernikahan yang sah menurut undang-undang sebagaimana tertera dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jurnal dari Syaiful Hidayat dengan judul “**Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab**” Wali merupakan salah satu unsur terpenting dalam pernikahan. Keberadaan wali menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya pernikahan seseorang. Sebagian orang berpendapat bahwa kepercayaan terhadap hak wali dianggap terlalu besar, karena wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan langsung dari sang anak. Jurnal ini berupaya membahas pandangan tersebut dengan mengulas pendapat para ulama dari berbagai mazhab mengenai hak dan peran wali dalam pernikahan (Hidayat, 2017).
5. Jurnal M. Thahir Maloko dengan judul “**Nikah Siri Perspektif Hukum Islam**” Penelitian ini membahas nikah siri dalam perspektif hukum Islam serta dampaknya bagi pelaku dan keluarganya. Faktor penyebabnya meliputi ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Dampaknya, pernikahan yang tidak dicatat secara hukum dianggap tidak sah oleh negara meskipun sah menurut agama (M. Thahir Maloko, 2015).
6. Jurnal Munir Subarman dengan judul “**Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis**” Jurnal ini membahas bagaimana dampak yuridis dan sosiologis dari pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (Subarman, 2013).

7. Jurnal Dulsukmi Kasim “**Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo**” Jurnal ini membahas hukum dalam hadis-hadis tentang wali nikah. Pernikahan dianggap batal jika dilakukan tanpa izin, taukil, atau kehadiran wali. Namun, perempuan tetap berhak atas mahar meskipun pernikahannya dinyatakan tidak sah menurut syariat dan hukum (Kasim & Dulsukmi, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu salah satu pendekatan dalam metode penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan terhadap realitas sosial dan hukum sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta nyata yang relevan dengan permasalahan penelitian guna untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum berfungsi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap bagaimana peran imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya permikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam konteks Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian mengenai praktik imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan terjadi di Koto Padang Luar Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penulis melakukan penelitian di Koto Padang Luar karena fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat Koto Padang Luar, yang mana telah terjadi praktik pemberian hak perwalian nikah kepada seorang imam masjid yang tidak memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai peran imam masjid dalam lingkungan masyarakat, mengingat bahwa peran wali dalam pernikahan merupakan

syarat sah yang diatur secara tegas dalam Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari III Koto terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama "III Koto" mencerminkan tiga perkampungan utama yang membentuk nagari ini, yaitu Koto Galogandang, Koto Turawan, dan Koto Padang Luar. Pada masa penjajahan Belanda, Nagari III Koto mengalami peristiwa pembakaran besar-besaran. Rumah-rumah gadang yang sebelumnya berada di lereng Bukit Batu Besi, termasuk perumahan yang dikenal sebagai "perumahan dipanggung" dibakar habis oleh Belanda. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat mulai membangun kembali rumah gadang di dalam nagari termasuk juga pembangunan kembali di Koto Padang Luar.

Koto Padang Luar adalah salah satu dari tiga koto yang membentuk Nagari III Koto di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bersama dengan Koto Galogandang dan Koto Turawan, Koto Padang Luar berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan nagari ini. Koto Padang Luar adalah wilayah yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Rambatan, lebih tepatnya terletak di Nagari III Koto. Nagari III Koto terdiri dari 10 jorong di dalamnya, diantaranya yaitu:

- 1) Jorong Kalumpang
- 2) Jorong Gantiang
- 3) Jorong Guguak Jambu
- 4) Jorong Aur Sarumpun
- 5) Jorong Siturah
- 6) Jorong Panta
- 7) Jorong Bonai
- 8) Jorong Pasir Jaya
- 9) Jorong Galogandang
- 10) Jorong Turawan

Memasuki Nagari III Koto tidak akan ada tempat yang bernama Jorong Padang Luar, karena nomenklatur Padang Luar tidak ditemukan sama sekali didalam wilayah 10 jorong yang telah disebutkan diatas, dijelaskan bahwa Koto Padang Luar berada dalam delapan Jorong yang ada di Nagari III Koto selain Jorong Galogandang dan Jorong Turawan, hal ini karena nomenklatur Padang Luar telah hilang ditelan zaman, walaupun demikian dalam kehidupan masyarakat masih menyebutkan diri mereka sebagai orang padang luar.

b. Letak Geografis

Nagari III Koto terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini berada di kawasan perbukitan dengan hamparan lahan pertanian yang subur, menjadikannya sebagai salah satu nagari dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar.

Secara administratif, Nagari III Koto berbatasan dengan Nagari Baringin di sebelah utara, Nagari Rambatan di selatan, Kecamatan Lima Kaum di timur, serta Nagari Balimbiang di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar 25,76 km², nagari ini mencakup hampir 20% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Rambatan.


Nagari ini terletak pada ketinggian antara 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya memiliki udara yang relatif sejuk dibandingkan daerah dataran rendah. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 2.000 hingga 3.000 mm per tahun, membuat tanah di daerah ini sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, kakao, dan kopi. Tidak hanya itu, perkebunan kelapa, gambir, dan kayu manis juga banyak ditemukan di nagari ini.

Menurut data wilayah Kabupaten Tanah Datar, Nagari III Koto terletak di pada koordinat 00 LS – 310 LS dan 1000 BT- 320 BT. Nagari III Koto ini mempunyai luas 25,76 Km², dan berada pada ketinggian antara 596 meter di atas permukaan laut. Nagari III Koto terkhusus di Koto

Padang Luar di kelilingi perbukitan sekelilingnya dan pendapatan utama masyarakat adalah dengan Bertani, berkebun dan berternak.

Nagari III Koto yang berbatas Padang Magek di sebelah utara, di sebelah Selatan dengan Simawang, dan dengan Nagari Tanjung Barulak di sebelah Barat serta Balimbing di bagian Timur.

c. Peta Wilayah



2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari 22 Januari-16 Februari 2025.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Juli	Agus	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Juli
1	Menyusun proposal	✓	✓	✓	✓				
2	Seminar					✓			

3	Perbaikan setelah seminar						✓		
4	Penelitian							✓	
5	Pembuatan laporan penelitian							✓	
6	Munaqosah								✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010). Sementara itu, instrumen pendukung dalam penelitian ini berupa pertanyaan, alat perekam untuk wawancara, camera, buku catatan untuk mencatat informasi, dan sebagainya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder untuk memperoleh fakta-fakta penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui pihak lain. Sumber data ini penulis kumpulkan melalui wawancara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

a. Satu Imam Masjid

Adapun yang dimaksud dengan imam masjid disini adalah F yang bekerja sebagai penjaga masjid dan yang membawa imam sholat khusus

di masjid Baiturrahman yang terdapat di Koto Padang Luar.

b. Dua Orang Wali Nasab

Adapun wali dari mempelai perempuan disini adalah Burrahman (wali Asnita) dan Yaslizar (wali Tifah).

c. Satu Orang Mempelai Perempuan

Adapun mempelai perempuan yang dimaksud disini adalah Asnidar selaku masyarakat yang memilih dan memberikan hak perwalian kepada imam masjid sebagai wali dalam pernikahannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk menambah referensi atau memperkaya informasi yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data langsung. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa:

a. Ranah hukum primer

1. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Ranah hukum sekunder

1. Dokumentasi Surat telah melaksanakan pernikahan dari Imam Masjid.
2. Artikel.
3. Literatur serupa yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi,

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan Teknik wawancara adalah pengumpulan data melalui proses interaksi langsung dengan responden untuk

mendapatkan informasi. Dengan wawancara penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden. Dalam wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi lain seperti telepon atau video. Teknik ini memungkinkan penulis menggali informasi secara mendalam (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang mana dalam pelaksanaannya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya, sehingga dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh mencakup kedalam pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak terlalu kaku.

Wawancara penulis fokuskan kepada satu orang imam masjid, dua orang wali nikah dan satu orang mempelai perempuan yang memilih imam masjid sebagai wali nikah. Hal ini dilakukan untuk lebih mengarahkan keabsahan data terhadap penelitian yang peneliti lakukan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan Teknik dokumen mengacu pada material surat, foto, diari dan sejenisnya yang digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus, yang sumber data utamanya adalah wawancara (Ahmadi, 2014).

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat pernyataan yang diberikan oleh imam masjid kepada mempelai dan penulis dapatkan surat tersebut dari mempelai perempuan bernama Asnidar yang memilih imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam seperti wawancara yang telah diperoleh dan dokumentasi yang telah didapatkan, sehingga dikelompokkan dengan beberapa kategori, menjelaskan kedalam tema, melakukan sintesa, dan memilih mana yang lebih penting sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010). Pelaksanaan pengelolaan data menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Saldaña, 2015). Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara terhadap data mentah (transkrip wawancara), menyusun ringkasan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema seperti: alasan imam masjid dijadikan wali dan faktor penyebab kenapa masyarakat memilih imam masjid sebagai wali nikah.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi maka selanjutnya penulis melakukan penyajian data. Data yang penulis temukan disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah agar data yang sudah direduksi dapat dilihat secara menyeluruh dan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan.

3. Penerikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang penulis kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat saat pengumpulan data, tetapi apabila kesimpulan yang penulis kemukakan

pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan menggunakan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah Teknik triangulasi sumber, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu untuk dibandingkan dengan data tersebut dengan cara mencocokkan data kepada beberapa sumber yang ada. Penulis menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumen dan melakukan wawancara lebih dari satu sumber atau subjek yang diantaranya yaitu imam masjid, 2 orang *wali nasab* dan 1 orang mempelai perempuan dan dokumen telah melaksanakan pernikahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Menggunakan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah

a. Setelah melakukan penelitian penulis mendapati tiga kasus pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dan penulis juga menemukan faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah. Hal ini disebabkan oleh enam alasan utama, yaitu: wali nasab tidak bersedia menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, adanya keterbatasan dari pihak wali dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah, sulitnya prosedur pendaftaran pernikahan, menjauhi perzinaan, menghindari fitnah dan pernikahan beda agama. Data tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Faktor Terjadinya Pernikahan Menggunakan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Tahun menikah	Keterangan
1.	Asnidar dan Malizar	50 th	Petani	2021	Wali tidak mau menikahkan, menghindari fitnah.
2.	Asnita dan John	25 th	Petani	2020	Wali tidak mau menikahkan, menjauhi perzinaan.
3.	Tifah dan Hendra	20 th	Peternak	2023	<i>Wali nasab</i> tidak bisa berbicara dengan lancar, sulitnya prosedur pernikahan.

b. Wali nikah tidak setuju dan tidak mau menjadi wali pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Februari 2025 dengan ibu Asnidar selaku pasangan yang memilih dinikahkan oleh imam masjid yang dikarenakan wali nasabnya tidak mau menikahkannya sebagai wali nikah:

“Anak-anak etek kan ndak setuju etek nikah samo apak ko do, iko lah nikah etek yang ka 3 kan, tu anak-anak tu ndak setuju do, tapi apak ko nyo bakareh jo ba a ka ba nyo nio samo etek jo tu seterah lh kck etek kan tapi dek karano anak-anak ndk setuju nan apak etek ndk lo ado lai, jadi bamintak lh ka pak imam masajik untuk jadi wali nikah etek. imam masajik tu kan lai santiang mangaji bagai kan tu etek mintak ka inyo” (Wawancara dengan ibuk Asnidar selaku mempelai perempuan yang memilih imam masjid sebagai wali dalam pernikahannya, pada tanggal 16 Februari 2025)

“Anak-anak ibu sebenarnya tidak setuju ibu menikah dengan bapak, karena ini merupakan pernikahan ibu yang ketiga. Namun, bapak bersikeras ingin menikah dengan ibu. Akhirnya, kami memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan. Karena ibu sudah tidak memiliki wali laki-laki dari keluarga, maka ibu meminta bantuan kepada bapak imam masjid untuk menikahkan ibu dengan bapak. Ibu merasa bahwa imam masjid adalah orang yang memahami agama, sehingga ibu mempercayakan beliau untuk menjadi wali dalam pernikahan ini.” (Wawancara dengan ibuk Asnidar selaku mempelai perempuan yang memilih imam masjid sebagai wali dalam pernikahannya, pada tanggal 16 Februari 2025)

Hal yang lain juga disampaikan oleh bapak Burrahman sebagai wali dari Asnita mengapa dia tidak mau menikahkan orang yang di bawah perwaliannya dan menyerahkan hak perwalian kepada imam masjid, Yaitu sebagai berikut:

“Apak ndak nio manikahkan karano apak indak satuju samo urang yang kan nyo nikahkan tu do, jadi imam masajik tu lai datang ka apak mengenai pernikahan asnita ko, tu apak kck kan sajo wak serahkan se lah ka apak imam. Karano kan imam masajik ko urang santiang kan nyo alim tu mangaji solat se lai imam samo inyo dek tu magko pak agiahkan hak wali ka inyo” (wawancara dengan bapak Burrahman selaku *wali nasab* dari Asnita pada tanggal 16 Februari 2025)

“Bapak sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan John ini. Pada waktu itu, bapak imam masjid datang menemui saya untuk membicarakan pernikahan Asnita. Lalu saya berkata, “Saya serahkan saja kepada bapak imam.” Alasan saya menyerahkan hak perwalian kepada imam masjid adalah karena beliau orang yang paham agama, pandai mengaji, dan biasa menjadi imam salat. Oleh karena itu, saya mempercayakan hak wali kepada beliau.” (Wawancara dengan bapak Burrahman selaku *wali nasab* dari Asnita pada tanggal 16 Februari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Koto Padang Luar memilih dinikahkan oleh imam masjid sebagai wali nikah adalah karena wali nasab dari pasangan tersebut tidak bersedia menikahkan dan tidak menyetujui pernikahan mereka. Oleh karena itu, hak perwalian diserahkan kepada imam masjid. Masyarakat meyakini bahwa imam masjid adalah sosok yang tepat karena dianggap memahami ajaran agama dengan baik.

Masyarakat memilih imam masjid sebagai wali nikah karena imam masjid dipandang sebagai figur yang memahami hukum Islam, memiliki kedudukan yang dihormati, serta dipercaya mampu melaksanakan akad nikah secara sah dan sesuai dengan syariat Islam.

c. Keterbatasan diri, wali nasab tidak bisa berbicara dengan lancar

Hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bapak Yaslizar, yang merupakan wali nasab dari Tifah, menyatakan bahwa faktor yang mendorong dirinya menyerahkan Tifah untuk menikah di bawah tangan dengan imam masjid sebagai wali nikahnya adalah sebagai berikut:

“tifahko kan dek hamil diluar nikah nyo jadi untuk mangurus ka KUA tu payah lamo prosedurnyo nan namo awak lah buruak lo di kampuang kan jadi basuruah se lah nikah langsung ndk usah di daftarkan ka KUA bagai, ba a kok ndk apak nan jadi wali tifah ko dek apak kalau mangecek kan gagok ndk lancer do nan saudara apak nan lain ndk namuah ikut sertan nyo do dek lh aib kan anak apak hamil luar nikah jadi basuruah se lah pak imam masajik di nan manikahkan inyo” (wawancara dengan bapak Yaslizar selaku wali nasab dari Tifah pada tanggal 16 Februari 2025)

” Tifah sudah hamil di luar nikah. Jika pernikahannya diurus melalui Kantor Urusan Agama, prosedurnya akan memakan waktu lama, sementara nama baik bapak di kampung ini sudah kurang baik. Maka, pernikahan Tifah diputuskan untuk dilangsungkan secara langsung tanpa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Bapak tidak menjadi wali nikah Tifah karena bapak mengalami gagap saat berbicara, sehingga tidak lancar. Saudara laki-laki bapak yang lain juga tidak bersedia menjadi wali, karena Tifah menikah akibat kehamilan di luar nikah. Oleh sebab itu, bapak meminta bantuan kepada imam masjid untuk menikahkan anak bapak.” (Wawancara dengan bapak Yaslizar selaku wali nasab dari Tifah pada tanggal 16 Februari 2025)

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan Bapak Yaslizar menyerahkan hak perwaliannya kepada imam masjid adalah karena keterbatasan dirinya dalam mengucapkan lafal akad dengan lancar. Selain itu, pernikahan tidak dapat didaftarkan secara resmi karena Tifah sudah terlanjur hamil di luar nikah, sehingga prosedur

administrasi pernikahan menjadi sulit untuk dilaksanakan melalui jalur resmi. Oleh karena itu, Bapak Yaslizar merasa tidak mampu melaksanakan tugas tersebut dan memilih untuk menyerahkan hak perwalian kepada imam masjid yang dianggap lebih memahami tata cara pelaksanaan akad nikah secara syar'i.

d. Sulitnya prosedur pendaftaran pernikahan, menjauhi perzinaan, menghindari fitnah dan pernikahan beda agama

Melalui wawancara penulis dengan bapak imam masjid langsung, yang membuat dia mau menjadi wali dalam pernikahan orang lain adalah sebagai berikut:

“ alasan masyarakat ko memilih nikah di bawah tangan dengan wali imam masjid tu karano alasan administrasi akta cerai yang memerlukan biaya yang kaduo adalah mereka menghindari perzinaan jadi lebih baik mereka melakukan pernikahan di bawah tangan yang katigo untuk menghindari fitnah karano deklah kamano-mano badua yang satu duada yang satu jando iko faktor yang banyak biasnyo yang ka ampek faktor beda agama jadi salah satu nyo mangikuik agama yang lain jadi ndk bisa wali asli yang manikahkan jadi mamintak urang lain untuk jadi wali nyo” (wawancara dengan imam masjid pada tanggal 13 Februari 2025)

“Alasan masyarakat ini memilih nikah tidak tercatat dan memilih imam masjid sebagai wali nikah adalah yang pertama alasan administrasi akta cerai yang memerlukan biaya, yang kedua adalah mereka menghindari perzinaan jadi lebih baik mereka menikah di bawah tangan, yang ketiga untuk menghindari fitnah karena mereka kemana-mana sudah berduaduan yang satu duda yang satu janda alasan ini yang biasanya paling banyak, kemudian yang keempat adalah faktor beda agama yang mana salah satu dari mereka harus mengikuti agama yang lain jadi pernikahan tidak bisa menggunakan wali kandung, jadi mereka meminta orang lain untuk menjadi wali

nikah” (wawancara dengan imam masjid pada tanggal 13 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan imam masjid setempat, ditemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi pilihan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan menjadikan imam masjid sebagai wali nikah. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, adanya kesulitan dalam menjalani prosedur administrasi pernikahan; kedua, keinginan untuk menghindari perzinaan; ketiga, upaya untuk menjauhi fitnah di tengah masyarakat; dan keempat, keinginan untuk menghindari pernikahan beda agama.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara penulis dengan imam masjid, mengenai perempuan dan *wali nasab* ada 6 faktor kenapa masyarakat memilih pernikahan di bawah tangan dengan imam masjid sebagai wali pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Wali nikah tidak setuju dan tidak mau menjadi wali pernikahan
- 2) keterbatasan *wali nasab*
- 3) Sulitnya prosedur administrasi baik di Pengadilan dan Kantor Urusan Agama.
- 4) Menjauhi perzinaan.
- 5) Menghindari fitnah.
- 6) Pernikahan beda agama.

2. Peran Imam Masjid sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan di Bawah Tangan di Koto Padang Luar

Imam masjid yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah F, yang telah menjabat sebagai imam atau garin Masjid Baiturrahman di Koto Padang Luar sejak tahun 2010. F dikenal dan dihormati oleh masyarakat setempat karena pengetahuan agamanya serta latar belakang pendidikannya yang berasal dari madrasah dan perguruan tinggi. Selama menjadi imam masjid, F kerap dimintai pendapat dan

bantuan oleh masyarakat dalam berbagai persoalan, termasuk persoalan pernikahan. Dalam lima tahun terakhir, ia beberapa kali diminta oleh masyarakat untuk bertindak sebagai wali nikah, termasuk dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Dalam praktiknya, dalam lima tahun terakhir F beberapa kali diminta oleh masyarakat untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan. Terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi permintaan tersebut, di antaranya: wali nasab dari pihak perempuan tidak memberikan persetujuan terhadap pernikahan, wali nasab berada dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau karena adanya kendala administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dianggap menyulitkan proses pernikahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan F selaku imam masjid di Koto Padang Luar, F menyampaikan bahwa masyarakat sebenarnya cukup memahami pentingnya keberadaan wali nasab dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, wali nasab sering kali menolak untuk menikahkan pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, F bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan untuk mencegah pasangan tersebut terjerumus ke dalam perzinaan. Ia menambahkan bahwa masyarakat sendiri yang datang dan memintanya secara langsung untuk menjadi wali nikah. Dalam wawancara tersebut, F juga mengakui bahwa pada dasarnya pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Namun, menurut pandangannya, karena para mempelai secara sadar dan langsung memintanya menjadi wali, maka ia menerima permintaan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa pasangan-pasangan tersebut sudah terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka di hadapan masyarakat, padahal mereka belum menikah secara sah.

Masyarakat meminta F untuk menjadi wali nikah pengganti karena terdapat kendala pada wali nasab mereka, serta karena pernikahan yang

dilakukan bersifat di bawah tangan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Asnidar, ia menyatakan bahwa dirinya memilih untuk dinikahkan oleh imam masjid karena wali nasabnya tidak bersedia menikahkannya. Ia juga menilai bahwa imam masjid adalah sosok yang memahami agama, sehingga dianggap layak menjadi wali. Dalam proses komunikasinya, Asnidar bersama pasangannya datang langsung kepada F dan menyampaikan permohonan dengan mengatakan, 'Tolong nikahkan kami karena kami tidak punya wali untuk menikahkan kami.'

Pernikahan yang menggunakan imam masjid sebagai wali nikah umumnya dilangsungkan secara sederhana, dan tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada sosok yang menikahkan mempelai perempuan, yaitu bukan wali nasab, melainkan imam masjid. Berdasarkan wawancara penulis dengan Asnita, ia menjelaskan bahwa pernikahannya dilaksanakan di rumah imam masjid yang terletak di Pagaruyuang dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, dan F selaku imam masjid bertindak sebagai wali nikah sekaligus penghulu.

Sebelum pelaksanaan akad nikah, pasangan mempelai terlebih dahulu membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka memberikan amanah kepada imam masjid untuk bertindak sebagai wali nikah. Setelah akad dilangsungkan, imam masjid kemudian memberikan surat keterangan bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua mempelai, yang disertai materai sepuluh ribu sebagai pengesahan informal.

Asnita juga menuturkan bahwa tidak ada syarat apa pun yang diminta oleh imam masjid dalam membantu proses pernikahan tersebut, dan ia tidak diwajibkan membayar jasa apa pun. Dalam wawancara terpisah, F juga menegaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut semata-mata karena ingin menolong, tanpa mengharapkan imbalan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat di Koto Padang Luar memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan menjadikan imam masjid, seperti F, sebagai wali nikah. Hal ini dilakukan karena adanya kendala dari pihak wali nasab, baik berupa penolakan, ketidakhadiran, maupun ketidaksanggupan wali untuk menikahkan mempelai perempuan. Masyarakat menilai bahwa imam masjid adalah sosok yang memahami agama dan dapat dipercaya, sehingga dianggap layak untuk dimintai bantuan.

Proses pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah di Koto Padang Luar dilaksanakan secara sederhana, dihadiri oleh dua orang saksi, serta diawali dengan surat pernyataan dari kedua mempelai yang memberikan amanah kepada imam masjid untuk bertindak sebagai wali nikah. Setelah akad nikah selesai dilangsungkan, imam masjid memberikan surat keterangan tidak resmi yang menyatakan bahwa pernikahan telah terjadi, yang dilengkapi dengan materai sebagai bentuk pengesahan informal. Meskipun praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk pertolongan untuk mencegah perzinaan, secara hukum Islam maupun hukum negara tindakan imam masjid sebagai wali nikah tidak sah, karena ia bukan wali nasab dan juga bukan wali hakim yang ditunjuk secara resmi oleh Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, sehingga hubungan suami istri setelahnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki nasab yang sah secara syar'i.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Menggunakan Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis peroleh, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat memilih imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan, yaitu:

a. Wali nikah tidak setuju dan tidak mau menjadi wali pernikahan

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali dalam pernikahan di bawah tangan adalah ketidaksediaan wali nasab untuk menjadi wali nikah. Dalam kasus tertentu, wali tidak memberikan persetujuan terhadap pernikahan dan menolak untuk menikahkan pihak yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini mendorong calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan secara tidak resmi dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menunjukkan bahwa wali memiliki peran penting dalam membantu proses pernikahan. Wali bertugas membimbing dan memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu dalam QS. Al- Baqarah ayat 232 juga menjelaskan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ
 وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menunjukkan larangan bagi wali untuk menghalangi pernikahan tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan oleh syariat. Imam syafi'i berkata "ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan" (Az-zuhaili, 2011)

Dengan demikian, Islam menempatkan posisi wali sebagai unsur utama dalam pernikahan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan secara adil dan tidak digunakan untuk menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i. Ketika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dapat timbul pelanggaran terhadap hak-hak pernikahan dan mendorong masyarakat mencari alternatif lain seperti menikah di bawah tangan dengan menggunakan wali dari luar garis nasab, seperti imam masjid.

b. Keterbatasan diri, wali nasab tidak bisa berbicara dengan lancar

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali adalah keterbatasan fisik yang dimiliki oleh wali nasab, seperti tidak mampu berbicara secara lancar (gagap) atau mengalami gangguan komunikasi yang berat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat setempat kerap

mengambil inisiatif menjadikan imam masjid sebagai wali nikah anaknya. Namun, ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum dalam pengangkatan wali pengganti menyebabkan pernikahan tetap dilangsungkan tanpa keabsahan hukum dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali merupakan syarat sah suatu pernikahan, dan apabila wali nasab tidak mampu menjalankan tugasnya, maka syariat memberikan kemudahan melalui pengangkatan wali hakim (Badawi et al., 2025). Sebagaimana hadis nabi menyebutkan:

حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ

دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'ammara bin Sulaiman Ar Raqi dari Al Hajjaj dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." (HR. Syafi'i kitab Hukum Al-qur'an Nomor 1326)

Hadis ini menegaskan bahwa ketika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah, atau walinya tidak mampu melaksanakan akad nikah, maka kewenangan perwalian berpindah kepada penguasa (sultan). Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kewenangan ini secara formal dijalankan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dengan wali hakim adalah pejabat berwenang yang ditunjuk oleh negara, seperti penghulu.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pengangkatan wali hakim ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 23 KHI dijelaskan: "Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau gaib atau adhal (enggan) atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau karena hal-

hal lain yang menyebabkannya tidak dapat menjadi wali, maka wali digantikan oleh wali hakim.”

Dengan demikian, Islam dan hukum positif Indonesia memberikan solusi formal melalui pengangkatan wali hakim oleh negara, agar pernikahan tetap dapat berlangsung secara sah, tertib, dan tercatat resmi. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme hukum tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan menunjuk imam masjid sebagai wali nikah tanpa proses hukum yang sah, yang berisiko terhadap keabsahan pernikahan secara agama dan negara.

c. Sulitnya prosedur pendaftaran pernikahan

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah adalah kesulitan dalam proses pendaftaran pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain karena adanya penolakan dari wali nasab maupun keterbatasan fisik yang dialami wali, alasan administratif menjadi faktor yang cukup dominan. Banyak calon pengantin menganggap bahwa proses pencatatan pernikahan terlalu sulit, rumit, dan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatatkan

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum negara, meskipun secara agama dianggap sah. Akibatnya, pasangan yang menikah secara tidak tercatat akan mengalami berbagai kesulitan di kemudian hari, seperti dalam urusan pembuktian status hukum suami istri, pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, hingga perlindungan hukum dalam sengketa rumah tangga.

Dalam praktik di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan. Ditemukan anggapan masyarakat bahwa proses pendaftaran pernikahan terlalu menyulitkan, berbelit-belit, dan memerlukan banyak dokumen, seperti surat izin orang tua, surat pengantar dari Kantor Wali Nagari, hingga dokumen identitas lainnya. Di samping itu, terdapat pula anggapan bahwa proses ini memerlukan biaya tinggi yang sulit dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Di Nagari Koto Padang Luar, ditemukan bahwa sebagian masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Pernikahan hanya dilakukan secara agama di hadapan tokoh agama atau imam masjid, tanpa melibatkan pejabat pencatat nikah dari KUA. Imam masjid kerap dijadikan sebagai wali nikah oleh pasangan yang hendak menikah, meskipun secara hukum hal tersebut tidak sah apabila tidak melalui mekanisme pengangkatan wali hakim oleh negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sulitnya prosedur pencatatan pernikahan menurut persepsi masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pernikahan yang tidak tercatat dan tidak sah secara hukum negara. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pasangan maupun keturunannya.

d. Menjauhi perzinaan

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan menjadikan imam masjid sebagai wali nikah adalah keinginan kuat untuk menghindari perzinaan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan imam masjid, diketahui bahwa terdapat pasangan yang memilih segera menikah secara agama karena merasa takut terjerumus dalam dosa zina, terlebih ketika hubungan mereka telah diketahui oleh lingkungan sekitar.

Tekanan sosial dari masyarakat yang memandang hubungan tanpa ikatan pernikahan sebagai hal yang tercela, serta keinginan untuk menjaga kehormatan diri, menjadi dorongan tambahan bagi pasangan untuk segera menikah. Namun, dalam kasus ini, pernikahan tidak dapat dilakukan secara resmi karena wali nasab tidak menyetujui pernikahan tersebut, sehingga pasangan mencari jalan lain, yaitu melangsungkan pernikahan dengan menjadikan imam masjid sebagai wali nikah secara tidak resmi dan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Alasan ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta secara tegas melarang perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ وَأُمَّنَا، كَانَ فَوْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Ayat ini menunjukkan bahwa mendekati zina, apalagi melakukannya, merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, motivasi untuk segera menikah guna menghindari perzinaan dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama. Dalam kerangka ini, pernikahan menjadi jalan syar'i untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (Suprima, 2022) .

Namun demikian, cara yang ditempuh oleh sebagian masyarakat yakni menikah secara tidak resmi tanpa keterlibatan wali yang sah dan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) justru menimbulkan permasalahan hukum baru. Secara agama, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk kehadiran wali yang sah menurut syariat. Sementara secara hukum negara, pernikahan tanpa pencatatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan demikian, meskipun niat untuk menghindari zina merupakan niat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ketentuan hukum agama dan hukum negara. Melangsungkan pernikahan secara sah melalui prosedur yang benar, baik dari sisi syariat maupun administrasi, adalah bentuk nyata dari kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum pasangan dan keturunannya.

e. Menghindari fitnah

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan di Koto Padang Luar adalah keinginan pasangan untuk menghindari fitnah dari masyarakat sekitar. Lingkungan sosial ini dikenal masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang kuat, sehingga segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum sah secara pernikahan sering kali menjadi sorotan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, calon mempelai merasa khawatir terhadap gosip atau prasangka buruk yang dapat mencemarkan nama baik mereka maupun keluarga.

Keinginan untuk menghindari fitnah tersebut sejalan dengan prinsip dalam Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga

kehormatan (*al-'irdh*) dan nama baik, baik individu maupun keluarga (Fauzan, 2020). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

«الْبِرُّ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ :، قَالُوا«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ،

وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: "Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan!" Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina." (HR Bukhori kitab hukum hudud nomor 6351)

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan dan menjauhkan diri dari tuduhan yang merusak nama baik adalah kewajiban moral dan agama. Oleh karena itu, banyak pasangan merasa terdorong untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun dengan cara tidak resmi, guna menghindari potensi fitnah dan menjaga marwah keluarga.

Namun demikian, langkah menikah secara sembunyi-sembunyi dan tidak resmi melalui imam masjid sebagai wali nikah, tanpa kehadiran wali nasab dan tanpa pencatatan di KUA, justru berisiko menimbulkan fitnah yang lebih besar di kemudian hari. Hal ini karena pernikahan yang tidak diakui secara hukum negara maupun masyarakat berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahannya, serta mengundang pertanyaan dan dugaan negatif dari lingkungan.

Dengan demikian, meskipun alasan untuk menghindari fitnah merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga kehormatan,

pelaksanaannya tetap harus mematuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah menurut hukum Islam, serta memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Langkah ini penting agar tujuan untuk menjaga kehormatan tidak justru menimbulkan pelanggaran hukum atau syariat di sisi lain.

f. Pernikahan beda agama

Faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya praktik pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan di Koto Padang Luar adalah perbedaan agama antara calon mempelai. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari imam masjid, terdapat pasangan yang melakukan pernikahan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena status agama mereka berbeda. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelarian dari ketentuan hukum yang secara tegas tidak memperbolehkan pernikahan beda agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” (Amri, 2020)

Hukum Islam sendiripun melarang pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah 221 menyebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini secara eksplisit melarang pernikahan antara seorang muslim atau muslimah dengan pasangan non-muslim, kecuali jika pasangan tersebut telah memeluk Islam. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah, keselarasan nilai-nilai agama dalam rumah tangga, serta pendidikan spiritual anak-anak di masa depan.

Dengan demikian, praktik pernikahan beda agama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa wali nasab dan tanpa pencatatan resmi, bertentangan baik dengan syariat Islam maupun dengan ketentuan hukum nasional. Dalam hukum syariat, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim, khususnya antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, secara tegas dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221. Sementara itu, menurut hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga pernikahan beda agama yang tidak sah secara agama otomatis tidak sah pula menurut hukum negara. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mengharuskan pencatatan perkawinan agar diakui secara hukum, sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan, selain tidak sah, juga tidak memiliki kekuatan hukum dalam perlindungan hak-hak perdata pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

2. Peran Imam Masjid Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai peran imam masjid. Masyarakat sering kali menjadikan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti wali nasab tidak bersedia menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, adanya keterbatasan dari pihak wali dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah, sulitnya prosedur pendaftaran pernikahan, menjauhi perzinaan, menghindari fitnah dan pernikahan beda agama.

Imam masjid seharusnya memiliki peran penting sebagai pembimbing umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Sebagai figur yang dihormati dalam komunitas Muslim, imam masjid diharapkan memberikan bimbingan spiritual, nasehat agama, serta memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, imam masjid sering kali menghadapi dilema ketika diminta menjadi wali dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil. Di satu sisi, mereka ingin membantu pasangan yang ingin menikah secara agama, namun di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan aspek hukum serta konsekuensi sosial dari pernikahan yang tidak terdokumentasikan. Oleh karena itu, peran imam masjid tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam memastikan bahwa setiap pernikahan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam Hukum Islam wali nikah memiliki kedudukan yang penting dalam keabsahan suatu pernikahan, sebagaimana hadis Rasurullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُؤْنَسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: *Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Abu Daud berkata: Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah. (Sunan Tirmidzi kitab nikah nomor 1108)*

Dalam Hukum Islam, wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari keluarga laki-laki terdekat, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Sementara itu, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam keadaan tertentu, misalnya ketika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah.

Imam masjid sendiri tidak termasuk dalam kedua kategori ini kecuali jika secara resmi ditunjuk oleh wali hakim atau pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dengan demikian, jika seorang imam masjid bertindak sebagai wali tanpa status yang sah atau tanpa mendapatkan izin dari wali hakim, maka pernikahan yang dilaksanakan dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah menurut Hukum Islam, sebagaimana hadis nabi menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ
«مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

Artinya: *"Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) -beliau mengulanginya tiga kali-. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR Ahmad Kitab Muasasah Ar-risalah Nomor 24372)*

Rasulullah telah menegaskan dalam hadisnya bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari wali yang sah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pernikahan, sangat penting untuk memastikan siapa yang bertindak sebagai wali dalam akad tersebut. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh seseorang yang bukan walinya atau oleh wali yang tidak mendapat persetujuan dari orang tua, maka perwaliannya dianggap tidak sah.

Demikian pula, jika wali yang berhak masih ada dan tidak memberikan izin atau tidak mewakilkan kewaliannya kepada pihak lain, maka pernikahan tersebut tetap tidak memenuhi syarat sah dalam Islam. Apalagi jika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kedudukan sebagai wali, seperti seorang ustaz, kiai, atau imam masjid yang kebetulan ditemui dan kemudian diminta untuk menikahkan tanpa adanya keabsahan perwalian.

Kondisi seperti ini, pernikahan yang berlangsung tanpa wali yang sah tidak boleh dilakukan, karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan perwalian dalam pernikahan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada status hukum pernikahan itu sendiri.

Kedudukan wali dalam pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akad nikah. Dalam Hukum Islam, urutan wali yang berhak menikahkan seorang perempuan telah diatur secara jelas.

Wali utama yang memiliki hak pertama untuk menikahkan adalah ayah kandung. Jika ayah telah meninggal dunia atau berhalangan, maka hak perwalian beralih kepada kakek dari pihak ayah. Apabila kakek juga tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali, maka hak perwalian berpindah kepada saudara laki-laki kandung dari perempuan yang akan menikah. Jika saudara laki-laki kandung tidak ada atau tidak dapat menjadi wali, maka hak tersebut jatuh kepada saudara laki-laki

seayah. Jika wali dalam urutan tersebut juga tidak ada, maka perwalian dapat diberikan kepada paman dari pihak ayah. Ketentuan mengenai urutan wali nasab ini diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 20 hingga Pasal 23, yang menetapkan bahwa wali nikah harus berasal dari garis keturunan laki-laki dan memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perwalian dalam pernikahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti urutan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jika seluruh *wali nasab* dalam urutan tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian akan berpindah kepada wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang.

Keberadaan wali dalam pernikahan bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan agar pernikahan yang dijalankan sesuai dengan Hukum Islam serta memiliki keabsahan baik secara agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan untuk memahami aturan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali yang dapat berdampak pada status hukum pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan alasan di atas penulis melihat bahwa praktik pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan alasan masyarakat melakukan praktik ini bukanlah alasan yang tepat untuk diterima karena masyarakat hanya mementingkan keinginan dan kebutuhan pribadinya saja tanpa memikirkan dampak yang didapatkan dikemudian hari, padahal masih banyak cara lain yang menurut hukum agama dan hukum negara dapat dilakukan.

Praktik pernikahan yang menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Koto Padang Luar telah melanggar ketentuan perwalian dalam pernikahan menurut Hukum Islam dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Dalam aturan tersebut, wali nikah seharusnya berasal dari pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti ayah atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak perempuan, dan tidak dapat dengan mudah diwakilkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari wali yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan syariat Islam dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali tanpa keabsahan perwalian dari pihak nasab, dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah secara Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Koto Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan, serta peran imam masjid sebagai wali nikah ditinjau dari Hukum Islam, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat melakukan praktik pernikahan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah adalah sebagai berikut: pertama, karena wali nasab tidak bersedia menikahkan pihak yang berada di bawah perwaliannya; kedua, adanya keterbatasan dari pihak wali dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah; ketiga, sulitnya prosedur pendaftaran pernikahan secara resmi; keempat, keinginan untuk menjauhi perzinaan; kelima, untuk menghindari fitnah; dan keenam, adanya kasus pernikahan beda agama.
2. Praktik pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah yang terjadi di Koto Padang Luar melanggar ketentuan perwalian menurut Hukum Islam dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali nikah seharusnya berasal dari pihak yang ditentukan, seperti ayah atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak perempuan, dan tidak dapat digantikan tanpa izin atau penunjukan resmi. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa keabsahan wali nasab dan tanpa penunjukan sebagai wali hakim, dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum negara, serta berpotensi menimbulkan masalah hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Koto Padang Luar, khususnya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, perlu dipahami bahwa hak perwalian dalam pernikahan tidak dapat diserahkan begitu saja kepada pihak lain. Wali yang sah merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, calon pengantin dan keluarganya hendaknya memastikan bahwa wali yang menikahkan memiliki wewenang yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Kepada para imam masjid, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menerima permohonan menjadi wali nikah, khususnya dalam praktik pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi. Imam masjid tidak berwenang bertindak sebagai wali nikah kecuali jika telah memperoleh penunjukan resmi sebagai wali hakim dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, para imam masjid hendaknya menolak permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat lebih aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan khusus mengenai pentingnya peran wali dalam pernikahan. Program ini sebaiknya melibatkan tokoh agama, imam masjid, serta masyarakat umum guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perwalian dalam Islam maupun hukum negara.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan imam masjid sebagai wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan, mengingat pernikahan semacam ini tidak sah menurut Hukum Islam dan hukum negara. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada peran dan kewenangan pemerintah nagari atau lembaga adat dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan pernikahan tidak sah di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Jilid 9*. Gema Insani.
- Depertemen Agama RI. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Elimartati, & Firdaus. (2020). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimalpress.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat I* (S. Musawwamah (ed.)). Duta Media Publishing.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Saldaña, atthew B. M. A. M. H. J. (2015). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *Proceedings of the National Academy of Sciences*
- Sarwat, A. L. (2011). Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan. In *DU Publishing*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Ahmad Fahrozi, A. Muh Nur, Mifta Ghulam Faridh, K. (2025). Analisis Keadilan Gender Dalam Praktik Wali Nikah Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin, Vol 6, No.*
- Amin, H. A.-. (2021). Konsep Perwalian Dalam Al- qur'an. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol.6, No., 102.*
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah, 22(1), 48.* <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Badawi, M. A., Hasyim, U., Jombang, T., Jl, A., Jaya, I., Diwek, K., & Jombang, K. (2025). *Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah. 2(5), 822–834.*

- Dama, S. (2023). *Pendahuluan Mengurus masjid dalam konteks Indonesia bukanlah persoalan sederhana sebab*. Vol. 3 No., 55–81.
- Djati, S. S. (2020). Wali 'Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 145–178.
<https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.154>
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., Fathiah, I., & Taufik, M. I. (2023). Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 53.
- Fauzan, A. (2020). Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 55–70.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>
- Hidayat, S. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(2), 98–124.
<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>
- Hussain, M. A., & Azhar, A. (2015). Definisi Wali Dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. *Makalah Kanun*, 2, 201–225.
- Irfan. (2015). Wali Nikah Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wali Nikah serta Relefansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Al-Risalah*, 15(1), 1–61.
- Jumain, A. A., & Suleman, Z. (2021). Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang. *As-Syams*, 2(2), 90–103.
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/575>
- Kasim, & Dulsukmi. (2019). Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 379.
- M. Thahir Maloko. (2015). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Sipakalebbi'*, Vol 1 (Vol 1, No 3 (2015)), 128.
<http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>
- Mahdi, M., & Lewa, I. (2021). Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi

- Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 820–827. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23237>
- Maisarah. (2016). Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *FIKRAH, Volume 5 N*, 151.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Muzakka, I. G., & Fida, I. A. (2023). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>
- Nurdin, D. (2022). Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 96.
- Pulungan, K. S. (2020). Studi Komparasi Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 2(3), 44–64.
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/Hukumah/article/viewFile/200/116>
- Rinwanto, & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82–96.
- Safitri, N. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak). *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5527–5543.
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Siregar. (2022). Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir). *Journal Al-Ahkam*, XXIII(8.5.2017), 2003–2005.
- Subarman, M. (2013). Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 65.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>
- Supraptiningsih, U., & Bariyyah, K. (2019). Marriage settlement among minority

- muslim by datok imam masjid in south thailand. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(2), 221–235. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2631>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Syahril. (2018). *Kedudukan Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha*, 5(1), 118–134.
- Tulab, T. (2017). Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>
- Utami, L., Farida, R., & Abdullah, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.04>
- Wardani, G. R. S., & Hidayah, K. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Hukum Islam*, 22(1), 95. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>
- Zuhri, S. (2014). Asy-Syir'ah Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(2).